

**PENGARUH PROFESIONALISME DAN PENGETAHUAN
AMIL ZAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT
PADA BAZNAS KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**PENGARUH PROFESIONALISME DAN PENGETAHUAN
AMIL ZAKAT TERHADAP PENGELOLAAN ZAKAT
PADA BAZNAS KABUPATEN LUWU**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo*



1. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, SE.I.,M.A.
2. Alia Lestari, S.Si., M.Si

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Muh. Rudyansyah Sofyan

Nim : 17 0401 0221

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan plagiasi ataupun duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya dan segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 4 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan

IAIN PALOPO **Muh. Rudyansyah Sofyan**
NIM 17 0401 0221

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Pengaruh Profesionalisme dan Pengetahuan Amil Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Muh. Rudyansyah Sofian Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0401 0221, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyahkan pada hari <ketik nama hari>, tanggal <ketik tanggal, bulan dan tahun miladiyah> bertepatan dengan tanggal <ketik tanggal, bulan dan tahun hijriah> telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE.).

Palopo, 2021

TIM PENGUJI

1. Dr.Hj.RamlahM.,M.M.	Ketua Sidang	()
2. Dr.Muh.RuslanAbdullah,S.EI.,MA.	Sekretaris Sidang	()
3. Mujahidin, Lc.,M.EI.	Penguji I	()
4. Arsyad L, S.Si., M.Si.	Penguji II	()
5. Dr.Muh.RuslanAbdullah,S.EI.,MA.	Pembimbing I	()
6. Alia Lestari, S.Si., M.Si.	Pembimbing II	()

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi
Ekonomi Syariah

IAIN PALOPO

Dr.Hj.RamlahM.,M.M.
NIP19610208 1994032 001

Dr.Fasiha,M.EI.
NIP19810213200604 2 002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Profesionalisme dan Pengetahuan Amil Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Luwu” setelah melalui proses yang panjang.

Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw. Kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi dalam bidang Ekonomi Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. selaku Rektor IAIN Palopo. Beserta Wakil Rektor I, II dan III IAIN Palopo.
2. Dr. Hj. Ramlah, M., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
3. Dr. Fasiha, M. El. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.

4. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI.,M.A dan Alia Lestari, S.Si., M.Si. selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Madehang, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan di dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
7. Ketua Baznas Kabupaten Luwu dan staf, yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melakukan penelitian.
8. Terhusus kepada kedua orang tuaku tercinta ayahanda H. Sofyan dan Almh. Hj Hasty, yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya, serta semua saudara dan saudariku yang selama ini membantu dan mendoakan ku. Mudah-mudahan Allah swt. Mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak.

Semoga setiap bantuan Do'a, dukungan, motivasi, dorongan, kerjasama dan amal bakti yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang layak disisi Allah swt.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi setiap yang memerlukan dan semoga Allah swt. Menuntut kearah yang benar dan lurus.Aamiin.

Palopo, 04 maret 2021

IAIN PALOPO

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ta	T	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ ... اِ ...	<i>fatḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ

رَمَى : māta

قِيلَ

يَمُوتُ : rāmā

: qīla

: yamūtu

4. *Tā marbūtah*

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: raudah al-atfāl

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ

: al-madīnah al-fādilah

الْحِكْمَةُ

: al-hikmah

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا

: rabbanā

نَجَّيْنَا

: najjainā

الْحَقُّ

: al-haqq

نُعِمْ

: nu'ima

عَدُوُّ

: ‘*aduwwun*

Jika huruf ع ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيٌّ

: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau A’ly)

عَرَبِيٌّ

: ‘Arabī (bukan A’rabiyy atau ‘Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ

: al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ

: al-zalزالah (bukan az-zalزالah)

الْفَلْسَفَةُ

: al-falsafah

الْبِلَادُ

: al-bilādu

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ

: ta ‘murūna

النَّوْعُ

: al-nau’

شَيْءٌ

: syai’un

أَمْرٌ

: umirtu

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ *lāh* بِاللَّهِ *billāh*

adapuntā' *marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad
Ibnu)

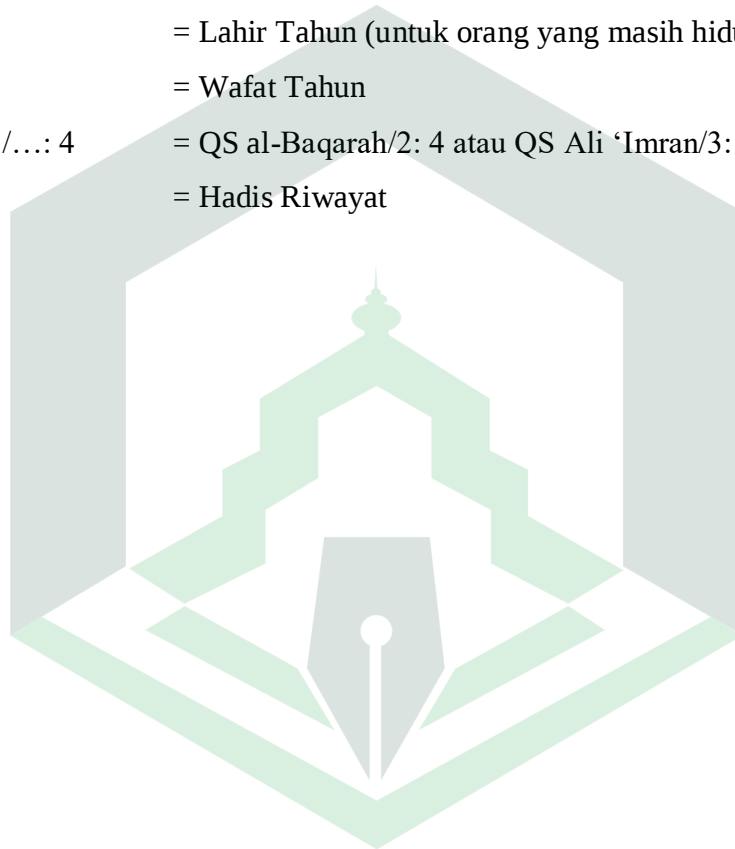


IAIN PALOPO

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT.	= Subhanahu Wa Ta'ala
SAW.	= Sallallahu 'Alaihi Wasallam
AS	= 'Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali 'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat



IAIN PALOPO

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PRAKATA.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	vii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR AYAT.....	xvi
DAFTAR HADIS.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
ABSTRAK	xxi
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN TEORI.....	6
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
B. Deskripsi Teori	9
1. Teori Profesionalisme.....	9
2. Teori Pengetahuan	14
3. Teori Zakat.....	25
C. Kerangka Pikir.....	45
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	46
C. Definisi Operasional Variabel	47
D. Populasi dan Sampel	48
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Instrumen Penelitian	49
G. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen.....	49
H. Teknik Analisis Data.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Hasil Penelitian	55
B. Pembahasan	61
BAB V PENUTUP	66
A. Simpulan	66
B. Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN



IAIN PALOPO

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS at-Taubah ayat/9: 103.....	1
Kutipan Ayat 2 QS at-Taubah ayat/9: 54.....	15
Kutipan Ayat 3 QS al-Taubah/9: 60.....	16



IAIN PALOPO

DAFTAR HADIS

Hadis tentang Zakat.....	11
--------------------------	----



IAIN PALOPO

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel	37
Table 3.2 Kisi-Kisi Instrumen	41
Tabel 3.3 Uji Validitas Variabel X_1	42
Tabel 3.4 Uji Validitas Variabel X_2	42
Tabel 3.5 Uji Validitas Variabel Y	42
Tabel 3.6 Uji Reabilitas Variabel X_1	44
Tabel 3.7 Uji Reabilitas Variabel X_2	44
Tabel 3.8 Uji Reabilitas Variabel Y	44
Tabel 4.1 Uji Normalitas Data	51
Tabel 4.2 Uji Linearitas	52
Tabel 4.3 Uji Multikolonieritas	52
Tabel 4.4 Analisis Regresi Berganda	53
Tabel 4.5 Uji Parsial T	54
Tabel 4.6 Uji Simultan F	55
Tabel 4.7 Uji Koefisien Determinasi (R square)	55

IAIN PALOPO

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	35
Gambar 3.1 Struktur Organisasi BAZNAS	50



IAIN PALOPO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 Kuesioner Penelitian
- Lampiran 3 Halaman Persetujuan Pembimbing Munaqasyah
- Lampiran 4 Nota Dinas Pembimbing Munaqasyah
- Lampiran 5 Nota Dinas Tim Penguji
- Lampiran 6 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 7 Kartu Kontrol
- Lampiran 8 Daftar Hadir Ujian
- Lampiran 9 Nota Dinas Tim Verifikasi
- Lampiran 10 Hasil Cek Turnitin
- Lampiran 11 Riwayat Hidup



IAIN PALOPO

ABSTRAK

Muh. Rudyansyah Sofyan, 2021, *“Pengaruh Profesionalisme dan Pengetahuan Amil terhadap Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Luwu”*. Skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Muh. Ruslan Abdullah dan Alia Lestari.

Skripsi ini membahas tentang Pengaruh Profesionalisme dan Pengetahuan Amil terhadap Pengelolaan Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Luwu. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu pengelolaan zakat yang kurang maksimal sehingga menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan seperti sistem distribusi zakat yang tidak tepat sasaran maupun sistem pengumpulan zakat yang kurang optimal sehingga manfaat zakat tidak dapat dirasakan secara merata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah profesionalisme dan pengetahuan amil berpengaruh terhadap pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Luwu. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode Kuantitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dari penyebaran angket kepada responden yaitu para pegawai atau amil zakat di BAZNAS Kabupaten Luwu. Data diolah dan dianalisis menggunakan regresi linear Berganda atau statistik inferensial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profesionalisme dan pengetahuan amil zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan zakat, baik secara parsial maupun secara simultan.

Kata Kunci : Profesionalisme, Pengetahuan Amil dan Pengelolaan Zakat

IAIN PALOPO

jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.²

Berdasarkan data diperoleh diketahui bahwa potensi zakat yang dimiliki Indonesia pada tahun 2020 yakni sebesar 233,84 triliun dengan rincian zakat perusahaan 6,71 triliun, zakat penghasilan 139,07 triliun, zakat pertanian 19,79 triliun, zakat peternakan 9,51 triliun, dan zakat uang 58,76 triliun.³Berdasarkan informasi tersebut, diperoleh bahwa eksistensi zakat di Indonesia sangat menunjang perekonomian.khususnya dalam mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia.

Sistem pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk Memperbaharui Undang-undang Zakat Nomor 38 Tahun 1999.⁴Meskipun telah diatur dalam undang-undang, permasalahan pokok yang dialami saat ini yakni sistem pengelolaan zakat yang kurang maksimal.Adanya pengelolaan zakat yang kurang maksimal menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan seperti sistem distribusi zakat yang tidak tepat sasaran maupun sistem pengumpulan zakat yang kurang optimal sehingga manfaat zakat tidak dapat dirasakan secara merata.

Kabupaten Luwu merupakan daerah yang terletak di Sulawesi Selatan.dengan potensi zakat yang baik. Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa potensi zakat yang dimiliki Kabupaten Luwu pada tahun 2019

²Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung:Diponegoro, 2005), 12

³Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).*Outlook Zakat Indonesia 2020* (Jakarta:PUSKAS BAZNAS, 2020), 5

⁴Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab 1 Pasal 1

sebesar 2.740.911.417 sedangkan yang terealisasi hanya sebesar 2.440.948.707.⁵Berdasarkan data tersebut dapat dipahami bahwa potensi zakat yang dimiliki Kabupaten Luwu tidak sebanding dengan jumlah zakat yang diserap oleh masyarakat Luwu. Hal ini menandakan bahwa eksistensi zakat di Kabupaten Luwu kurang dimanfaatkan oleh masyarakat Luwu.

Dari data tersebut menggambarkan bahwa terdapat berbagai faktor atau hambatan yang diperoleh dalam pengelolaan zakat di Kabupaten Luwu seperti kurangnya pemahaman masyarakat Luwu terkait dengan pentingnya membayar atau menunaikan zakat. Pada umumnya masyarakat mengetahui bahwa zakat merupakan kewajiban tahunan yang hanya ditunaikan ketika bulan suci Ramadhan saja. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga zakat sehingga masyarakat cenderung mengeluarkan zakat secara langsung kepada mustahik.

Jika ditinjau dari aspek ekonomi, potensi zakat yang dimiliki Kabupaten Luwu mampu menunjang perekonomian Kabupaten Luwu apabila dikelola dengan baik. Hal ini dikarenakan potensi zakat tersebut mampu mengurangi permasalahan besar Negara Indonesia yaitu kemiskinan. Sehingga penelitian ini memberikan nilai positif dalam rangka untuk merefleksikan dan meningkatkan sistem pengelolaan zakat yang ada di Kabupaten Luwu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

⁵BAZNAS Kabupaten Luwu Tahun 2019

1. Apakah terdapat pengaruh profesionalisme amil zakat terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Luwu?
2. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan Amil zakat terhadap Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Luwu?
3. Apakah terdapat pengaruh profesionalisme dan pengetahuan amil zakat secara simultan terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Luwu?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk dapat mengetahui pengaruh profesionalisme Amil zakat terhadap pengelolaan zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Luwu
2. Untuk dapat mengetahui pengaruh pengetahuan Amil zakat terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Luwu
3. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme dan pengetahuan amil zakat secara simultan terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Luwu

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang zakat dan informasi tentang pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Luwu. Selain itu, penelitian ini dapat dimanfaatkan agar dapat menyalurkan dan mengelola dana dari zakat dengan benar.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi acuan oleh BAZNAS Kabupaten Luwu untuk memperbaiki kinerja para karyawannya dan memperbaiki management pendistribusian zakat yang ada di Kab.Luwu untuk menjadi yang

lebih baik di masa yang akan datang. Hasil dari penelitian ini bisa juga menjadi acuan untuk peneliti atau pihak terkait untuk menambah wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang mereka miliki sebelumnya.



IAIN PALOPO

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan digunakan peneliti untuk membandingkan penelitiannya agar nantinya peneliti dapat menghindari kesamaan atau plagiasi dalam penelitian tersebut. Penelitian terdahulu yang dijadikan pembelajaran semuanya membahas tentang Badan Amil Zakat, namun yang berbeda adalah segi lokasi penelitian, dan pokok permasalahan.

1. Ubay Haki dengan judul penelitian “Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Citra Lembaga terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Fitra”. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa (1) terdapat pengaruh pengetahuan zakat terhadap minat muzakki dalam membayar zakat fitrah, (2) terdapat pengaruh citra lembaga terhadap minat muzakki dalam membayar zakat, (3) secara simultan terdapat pengaruh pengetahuan zakat dan citra lembaga terhadap minat muzakki membayar zakat.⁶ Persamaan penelitian yaitu kedua penelitian mengkaji terkait variabel pengetahuan muzakki, keduanya menggunakan analisis regresi linear berganda. Sedangkan perbedaan penelitian yaitu penelitian Ubay Haki menggunakan variabel minat muzakki sebagai variabel terikat sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pengelolaan zakat sebagai variabel terikat. Selain itu, perbedaan kedua penelitian terletak pada lokasi dan responden penelitian.

⁶Ubay Haki. Pengaruh,”Pengetahuan Zakat dan Citra Lembaga terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Fitra,” *Jurnal Syi’ar Iqtishadi* 4 no 1 (2020): 81

2. Amelia Anggita dan Indri Yuliafitri dengan judul penelitian “Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan dan Pelayanan Lembaga Amil Zakat terhadap Minat Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat”. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa (1) secara parsial kepercayaan dan pelayanan memiliki pengaruh terhadap minat membayar zakat di lembaga Amil Zakat, (2) secara parsial pengetahuan tidak memiliki pengaruh terhadap minat membayar zakat di Lembaga Amil Zakat, (3) secara simultan pengetahuan, kepercayaan dan pelayanan lembaga Amil Zakat berpengaruh terhadap minat membayar zakat.⁷⁸ Persamaan penelitian yaitu keduanya menggunakan analisis regresi linear berganda, menggunakan pengetahuan sebagai variabel bebas dan teknik pengumpulan data yang sama. Sedangkan perbedaan penelitian yaitu penelitian Amelia Anggita dkk menggunakan tiga variabel bebas sedangkan penelitian ini hanya menggunakan dua variabel bebas.
3. Asnaini dengan judul penelitian “Pengelolaan Zakat oleh Negara Badan Amil Zakat (BAZ) (Studi terhadap Sikap Muzakki di Kota Bengkulu)”. Hasil penelitian mengatakan bahwa sebagian besar muzakki di Kota Bengkulu bersikap negative terhadap pengelolaan zakat oleh Negara. Persamaan penelitian yaitu kedua penelitian mengkaji terkait pengelolaan zakat sebagai variabel terikat. Sedangkan perbedaan penelitian yaitu

⁷Amelia Anggita dan Indri Yuliafitri, “Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan dan Pelayanan Lembaga Amil Zakat terhadap Minat Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat,” *Jurnal ISEI Accounting Review* IV, no 1 (2020): 8-13

⁸Asnaini, “Pengelolaan Zakat oleh Negara Badan Amil Zakat (BAZ) (Studi terhadap Sikap Muzakki di Kota Bengkulu),” *Jurnal Baabu Al Ilmi* 2, no 1 (2017):14

penelitian Asnaini hanya menggunakan dua variabel saja. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel penelitian yaitu dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Selain itu, perbedaan penelitian terletak pada analisis data dan lokasi penelitian.

B. Landasan Teori

1. Teori Profesionalisme

a. Pengertian Profesionalisme

Profesionalisme merupakan perilaku atau sikap yang mencerminkan seseorang untuk senantiasa memegang teguh komitmen dalam rangka mewujudkan kualitas kerja selama menjalankan tugas dan tanggung jawab pekerjaan.⁹ Sedangkan menurut Syarwani Ahmad dan Zahrudin Hodsay mengatakan bahwa profesionalisme merupakan kualitas bekerja yang ditunjukkan selama melaksanakan tugas dan profesi.¹⁰ Menurut Dhidin Hafidhuddin mengatakan bahwa profesionalisme merupakan usaha atau upaya bekerja sungguh-sungguh dengan komitmen yang kuat.¹¹

Secara etimologi berasal dari kata profesi yang bermakna pekerjaan, mata pencaharian yang menjadi penopang kehidupan. Profesi merupakan aspek mata pencaharian yang berbasis keahlian dan kemampuan. Secara terminology, profesi merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menjalankan tugas

⁹Safruddin dkk. *Pengembangan Kepribadian dan Profesionalisme*. (Malang: Wineka Media, 2018), 50

¹⁰Syarwani Ahmad dan Zahrudin Hodsay. *Profesi Kependidikan dan Keguruan*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), 9

¹¹Didin Hafidhuddin. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. (Jakarta : Gema Insani, 2003), 63

dengan keahlian yang baik, memiliki target waktu, target tujuan dan memiliki pengetahuan yang tinggi.¹²

Secara umum, dapat disimpulkan profesionalisme merupakan sikap dan perilaku yang menunjukkan kesungguhan dan komitmen dalam bekerja dalam rangka mewujudkan kualitas pekerjaan yang lebih maksimal. Profesionalisme menunjukkan kualitas dan kepribadian seseorang dalam menjalankan seluruh pekerjaan yang diberikan.

b. Ciri-ciri Profesionalisme

Adapun ciri-ciri sikap profesionalisme dalam bekerja adalah sebagai berikut:¹³

- a) Terdapat ukuran pekerjaan yang jelas
- b) Terdapat institusi khusus yang melahirkan pelakunya dengan program yang berkualitas
- c) Terdapat lembaga khusus profesi yang memberikan pelatihan
- d) Terdapat kode etik dalam bekerja
- e) Terdapat sistem imbal jasa yang sesuai
- f) Terdapat pengakuan atas kepuasan terhadap pekerjaan yang dijalanka.

Selain itu, sikap profesionalisme dalam bekerja dapat digambarkan dengan pola perilaku sebagai berikut:¹⁴

¹²Hendyat Soetopo. *Kebijakan Profesionalisme Guru*, (Malang:Universitas Brawijaya Press, 2015), 88

¹³Safuruddin dkk.*Pengembangan Kepribadian dan Profesionalisme*.(Malang : Wineka Media, 2018), 50

¹⁴Safuruddin dkk.*Pengembangan Kepribadian dan Profesionalisme*, 50

- 1) Memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan pekerjaan yang dilakukan sepanjang hidup
- 2) Memiliki kemampuan dan keterampilan yang spesifik dibandingkan orang lain.
- 3) Menjalankan teori sesuai dengan praktek
- 4) Membutuhkan pelatihan khusus yang relative lama
- 5) Memiliki daya kendali yang baik
- 6) Memiliki kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan
- 7) Mampu menerima segala tanggung jawab yang diberikan
- 8) Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pekerjaan yang diberikan
- 9) Memanfaatkan sistem administrasi yang baik dalam memudahkan pekerjaan
- 10) Memiliki organisasi atau lembaga yang diatur oleh anggota profesi sendiri
- 11) Memiliki kode etik pekerjaan
- 12) Memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi
- 13) Memiliki status sosial dan ekonomi yang baik.

c. Prinsip-prinsip Profesionalisme

Prinsip profesionalisme merupakan nilai tersendiri yang dimiliki seseorang dalam bekerja. Prinsip-prinsip tersebut merupakan komitmen yang dipegang teguh dalam bekerja. Adapun prinsip-prinsip profesionalisme ada tiga yakni sebagai berikut:¹⁵

- 1) Keahlian

¹⁵Safuruddin dkk. *Pengembangan Kepribadian dan Profesionalisme*, 51

Dalam melaksanakan pekerjaan profesionalisme membutuhkan keahlian dalam bekerja. Agar pekerjaan yang dilakukan berjalan lancar dan hasil yang diperoleh maksimal.

- a) Pengetahuan yakni kemampuan yang menunjukkan bahwa seseorang menguasai berbagai pengetahuan sesuai tingkatan tertentu. Pengetahuan ini dapat diperoleh dari jenjang pendidikan formal, pelatihan maupun pengalaman sertifikasi tertentu.
- b) Keterampilan dan cara kerja yakni kemampuan seseorang dalam menunjukkan penguasaan terhadap keterampilan
- c) Kemandirian dan pengakuan yakni seseorang yang mampu menguasai pengetahuan dan keterampilan dianggap telah mampu bersikap mandiri dalam melakukan segala tanggung jawab pekerjaan.
- 2) Tanggung jawab yakni seseorang mampu menunjukkan hasil kerja yang memuaskan. Seseorang yang profesional akan menjalankan tugas dan tanggung jawab secara maksimal.
- 3) Norma yakni aturan atau ketentuan yang menunjukkan bahwa seseorang yang profesional akan memiliki norma seperti keuletan, integritas, dan sebagainya sebagai pegangan dalam bekerja.

d. Dimensi dan Indikator Profesionalisme Kerja

Dalam mengukur keberhasilan profesionalisme pekerjaan dapat menggunakan indikator sebagai berikut:¹⁶

¹⁶Sedarmayanti. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2014), 38

- 1) Dimensi Kompetensi yakni kemampuan yang dimiliki seseorang dalam bekerja. Indikator dari kompetensi yaitu keterampilan yang dimiliki pegawai dan tingkat pengetahuan
- 2) Dimensi Efektivitas yakni sikap dalam bekerja dengan mengutamakan proses dan hasil yang maksimal. Indikator yang digunakan yaitu kuantitas kerja, kualitas kerja.
- 3) Dimensi efisiensi perbandingan output fisik dan input fisik yang dihasilkan. Indikator yang digunakan yaitu biaya dan waktu
- 4) Dimensi tanggung jawab yaitu menjalankan tugas dengan baik dan berani menanggung resiko. Indikator yang digunakan yaitu mampu melaksanakan pekerjaan, mampu mengambil keputusan dan bersikap disiplin waktu.

2. Teori Pengetahuan

a. Pengertian Pengetahuan

Menurut Notoatmojo mengatakan bahwa pengetahuan adalah hasil yang diperoleh seseorang dengan memanfaatkan fungsi alat indra yang dimiliki. Dalam proses tersebut seseorang akan menggunakan mata, telinga, hidung, lidah dan kulit dalam rangka mempelajari seluruh objek yang di sekelilingnya.¹⁷

b. Dimensi dan Indikator Pengetahuan

Adapun indikator pengetahuan yakni:¹⁸

¹⁷Notoatmodjo. *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007), 6

¹⁸Suwanto. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM, Teori, Dimensi Pengukuran dan Implementasi dalam Organisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 23

1. Dimensi pendidikan yaitu pengetahuan yang diperoleh seseorang melalui pendidikan formal maupun informal. Indikator yang dapat digunakan yakni kesesuaian latar belakang pendidikan dengan pekerjaan yang ditekuni, pengetahuan terkait pekerjaan yang dikerjakan dan pemahaman yang dimiliki.
 2. Dimensi pengalaman yakni segala pengetahuan yang dimiliki seorang pegawai yang bersumber dari pengalaman bekerja sebelumnya. Indikator yang digunakan yaitu pengalaman kerja, prestasi kerja dan ketenangan dalam bekerja.
 3. Dimensi minat yaitu pengetahuan yang diperoleh seorang pegawai karena ketertarikan akan suatu hal. Indikator yang digunakan yaitu kehadiran dan ketaatan kepada pimpinan.
- c. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan
- Hal-hal yang memengaruhi pengetahuan yakni:¹⁹
1. Faktor internal
 - 1) Pendidikan, dapat mempengaruhi seseorang untuk bisa menyampaikan informasi dan informasi tersebut mengarah pada satu tujuan dan bisa mengisi kehidupan yang mereka telah terima. Pendidikan diperlukan untuk memperoleh informasi misalnya informasi dalam bidang perdagangan. Tingkat ilmu dan pendidikan sangat memengaruhi kualitas informasi yang diperoleh.

¹⁹Dewi Rafiah Pakpahan, "Pengaruh Pengetahuan dan Sikap Terhadap Perilaku Masyarakat pada Bank Syariah di Wilayah Kelurahan Sei Sikambing D", 348

- 2) Umur, dapat mempengaruhi seseorang untuk mendapatkan informasi.

Semakin matang umur seseorang maka informasi yang didapatkan juga berdampak pada kualitas dan kuantitas informasi tersebut.

2. Faktor luar

- 1) Faktor lingkungan yakni segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan alami dan buatan yang meliputi sumber daya alam seperti air, tanah, laut dan sebagainya.
- 2) Faktor Sosial budaya yaitu segala bentuk kebiasaan yang dilakukan masyarakat sangat berpengaruh terhadap kualitas informasi yang didapatkan tersebut.
- 3) Fakto profesi yakni mempengaruhi segala informasi yang didapatkan baik dari aspek kualitas maupun kuantitas informasi tersebut.

3. Teori Zakat

a. Definisi Zakat

Secara etimologi, zakat berasal dari kata masdar yang bermakna bersih dan tumbuh. Zakat dapat diartikan menjadi lebih baik jika zakat tersebut ditujukan kepada seseorang. Sehingga dengan demikian berzakat diartikan sebagai orang yang selalu mendapatkan berkah dan kebersihan dari Allah swt.²⁰ Dalam Al-Qur'an dan hadis disebutkan di dalam Surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi :

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِكُمْ لِكُلِّ فِسْقٍ غَلَابَةٌ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَأَنْ تَصِلُوا الْقِيَامَ أَنْتُمْ مُسْكِينٌ﴾

²⁰Bank Indonesia. *Pengelolaan Zakat Yang Efektif*, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Jakarta, (2016): 58

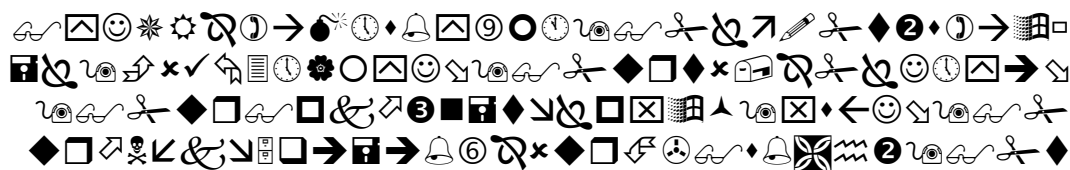


Terjemahnya:

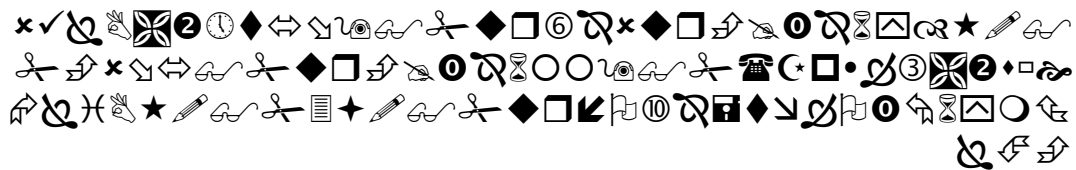
“Ambillah Zakat dari sebagian harta dari mereka, dengan zakat itu kamu akan membersihkan dan mensucikan mereka”.²¹

Secara terminology zakat berarti suatu perintah wajib dari Allah swt. untuk mengeluarkan harta yang telah ditentukan takaran atau ukurannya kepada pihak yang membutuhkan. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi ialah zakat berarti menyalurkan sebagian kekayaan atau harta yang dimiliki kepada orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai syariat dan perintah Allah swt.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa zakat adalah bentuk ibadah wajib yang diwajibkan kepada umat Islam dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan yang memiliki tata cara sesuai petunjuk alquran dan hadis. Kewajiban zakat ada dua yaitu zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang diwajibkan atas harta tertentu setelah memenuhi syarat yang sesuai dengan syaria Islam. Adapun syaratnya adalah harus memenuhi persyaratan proses waktu (haul) dan persyaratan kadar atau jumlahnya (nishab). Sedangkan zakat fitrah yakni zakat yang dikeluarkan ketika bulan suci Ramadhan. Zakat ini biasanya dikeluarkan di awal hingga menjelang bulan Syawal. Sebagaimana firman Allah swt. terkait golongan orang-orang yang berhak menerima zakat yakni terdapat dalam alquran surah at-Taubah ayat 60:



²¹Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), 34



Terjemahnya:

“Sesungguhnya Zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk dijalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan”.²²

Ditinjau dari segi bahasa, menurut lisan orang arab, kata zakat merupakan kata dasar(masdar) dari zakat yang berarti suci, berkah, tumbuh, dan terpuji, yang semua arti ini digunakan didalam menerjemahkan Al-Qur'an dan hadits.²³

Menurut terminologi syariat(istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.²⁴

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang sangat penting dalam upaya menegakkan syariat Islam yang diatur berdasarkan Al-quran dan Sunah. Itulah sebabnya setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan wajib memberikan zakat kepada golongan yang membutuhkan.

²²Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahnya*, (Bandung:Diponegoro, 2005), 42

²³Muhammad dan Ridwan Mas'ud (2005). *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*.(Yogyakarta: UII Press), 33-34.

²⁴Dikutip oleh K. H. Didin Hafidhuddin (2002) dalam buku, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*.(Jakarta: Gema Insani), 7

Dalam hal ini, zakat merupakan suatu kewajiban (hukumnya wajib) bagi umat muslim yang mampu. Dalam pemberian zakat juga diatur mengenai batasan-batasannya, yaitu;

1. Jumlah zakat.
2. Waktu pemberian zakat.
3. Dan penerima zakat.²⁵

b. Fungsi Zakat.

Fungsi Zakat dalam Bidang Sosial Dengan pelaksanaan yang baik dan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan Allah dalam al-quran, maka fungsi sosial zakat adalah sebagai berikut:²⁶

1. Zakat berfungsi sebagai suatu sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok individu, memberantas kemelaratan dan menyia-nyiakan sesama orang Islam.
2. Sebagai pelunak hati dan alat penyebaran Islam. Ini terlihat pada pemberian zakat yang salah satunya diberikan kepada muallaf yang dibujuk hatinya agar tetap teguh dalam ke-Islaman.
3. Zakat merupakan suatu sarana untuk memperbesar volume harta yang disediakan untuk memberi jaminan sosial dalam hutang piutang dan merupakan payung pelindung bagi orang-orang yang terjat dalam hutang.

²⁵Muhammad dan Ridwan Mas'ud. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Ummat* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 42

²⁶Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* (Yogyakarta: UII Press 2005)

Ini tampak pada diberikannya zakat kepada ghorimin (orang yang berhutang).

4. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam khususnya dan manusia pada umumnya.
5. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan. Membersihkan sifat iri dan dengki, benci dan hasud (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
6. Manifestasi kegotong-royongan dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Fungsi Zakat dalam Bidang Ekonomi Zakat dilihat dari segi ekonomi adalah merangsang si pemilik harta kepada amal perbuatan untuk mengganti apa yang telah diambil dari mereka. Ini terutama jelas sekali pada zakat mata uang.

c. Tujuan Zakat

Adapun tujuan zakat yakni sebagai berikut:²⁷

1. Mengangkat derajat fakir-miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnussabil, dan mustahiq lainnya.
3. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
4. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta

²⁷Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat (4)*, (Jakarta: Departemen Agama, 1982), 27 – 28.

5. Membersihkan sifat dengki dan iri(kecemburuan sosial) dari hati orang – orang miskin.
6. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat.
7. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
8. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

Tujuan Zakat yaitu sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
2. Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama ummat islam dan manusia pada umumnya.
3. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta
4. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin
5. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat
6. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
7. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah.

Saefudin pun menyetujui cara pembagian zakat produktif, dengan menciptakan pekerjaan berarti 'amil dalam hal ini pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan dana zakat, seperti perusahaan, modal usaha atau beasiswa, agar mereka memiliki suatu usaha yang tetap dan ketrampilan serta ilmu untuk menopang hidup kearah yang lebih baik dan layak.

Disyaratkan bahwa yang berhak memberikat zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi negara Indonesia saat ini. Agar dari zakat produktif tersebut, masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka.

d. Golongan yang Berhak Menerima Zakat

Dalam Buku Tafsir al Maraghi karangan Mustafa Al-Maraghi yang berhak menerima zakat ialah:²⁸

1. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
7. Pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

²⁸Ahmad Mustafa Al-Maraghi (ed.), *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, di terjemahkan oleh Hery Noer Ali dkk dari “Tafsir Al-Maraghi”, Semarang: Toha Putra, 1992 : 241.

e. Hikmah dan Manfaat Zakat

Kewajiban atau kefardhuan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesejangan sosial. Disamping itu, zakat merupakan formula yang paling kuat untuk merealisasikan sifat gotong-royong dan tanggung jawab sosial dikalangan umat Islam.

Tujuan tersebut mempunyai hikmah yang utama yaitu agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya harta. Karena, tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan tujuan terhadap si penerima.

Hikmah zakat ada 2 (dua) macam yaitu hikmah bagi si pemberi dan hikmah bagi si penerima. Adapun hikmah zakat bagi si pemberi antar lain:²⁹

1. Mensucikan jiwa dari sifat kikir. Sifat kikir merupakan tabiat manusia yang tercela, sifat ini timbul karena rasa keinginan untuk memiliki sesuatu sehingga manusia cenderung mementingkan diri sendiri terhadap hal-hal yang baik dan bermanfaat dari pada orang lain.
2. Merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah. Karena sesungguhnya Allah SWT senantiasa memberikan nikmat kepada hambanya baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya.
3. Mengembangkan kekayaan batin. Dengan mengeluarkan zakat berarti telah berusaha menghilangkan kelemahan jiwanya, egoisme serta menghilangkan bujukan setan dan hawa nafsu.

Hikmah bagi si penerima sebagai berikut:

²⁹Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat (4)*, (Jakarta: Departemen Agama, 1982), 41

1. Membebaskan si penerima sari kebutuhan. Allah SWT telah mewajibkan zakat dan menjadikannya tiang agama dalam Islam, dimana zakat diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir, dengan adanya zakat tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya.
2. Menghilangkan sifat benci dan dengki. Atas dasar diperintahkan wajib zakat, orang akan merasa benci muslim yang satu bersaudara dengan muslim yang lain, sehingga tidak ada rasa dendam, dengki dan benci.
3. Zakat sebagai salah satu perangkat sosio-ekonomi Islam yang tidak saja bernilai ibadah juga bersifat sosial.

e. Zakat dalam Perekonomian

Dalam istilah ekonomi Islam, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis; umpamanya saja, seseorang yang menerima zakat bisa mempergunakannya untuk berkonsumsi atau memproduksi. Dengan demikian, zakat walaupun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai arti ekonomi.¹⁴

Sehubungan dengan argumen di atas bahwa dengan mempergunakan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep muamalah (kemasyarakatan), yaitu konsep tentang cara bagaimana manusia harus melaksanakan kehidupan bermasyarakat, termasuk di dalamnya dalam bentuk ekonomi. Karena itu, ada dua konsep yang selalu dikemukakan dalam pembahasan

mengenai doktrin sosial-ekonomi Islam yang saling berkaitan, yaitu pelarangan riba dan perintah membayar zakat.

Tujuan ini dapat dicapai dengan mudah melalui pembagian uang zakat secara tepat di kalangan si miskin dan orang yang kekurangan. Dengan memberikan daya beli kepada mereka zakat dapat menghasilkan keseimbangan ekonomi, dengan demikian zakat akan memakmurkan golongan yang kurang mampu dilihat dari persepektif sosial ekonomi.

f. Pengaruh Zakat terhadap Perekonomian

Zakat dapat dijadikan sebagai salah satu bentuk modal bagi usaha kecil. Dengan demikian, zakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam berbagai hal kehidupan umat, di antaranya adalah pengaruh dalam bidang ekonomi. Pengaruh zakat yang lainnya adalah terjadinya pembagian pendapatan secara adil kepada masyarakat Islam. Dengan kata lain, pengelolaan zakat secara profesional dan produktif dapat ikut membantu perekonomian masyarakat lemah dan membantu pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara, yaitu terberdayanya ekonomi umat sesuai dengan misi-misi yang diembannya. Diantara misi-misi tersebut adalah yakni sebagai berikut:³⁰

1. Misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal.
2. Misi pelaksanaan etika bisnis dan hukum.
3. Misi membangun kekuatan ekonomi untuk Islam, sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam

³⁰Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*, cet 2, Yogyakarta: UII Press, 2005) 207

Prinsip zakat dalam tataran ekonomi mempunyai tujuan untuk memberikan pihak tertentu yang membutuhkan untuk menghidupi dirinya selama satu tahun ke depan bahkan diharapkan sepanjang hidupnya. Dalam konteks ini zakat didistribusikan untuk dapat mengembangkan ekonomi baik melalui ketrampilan yang menghasilkan, maupun dalam bidang perdagangan. Oleh karena itu prinsip zakat memberikan solusi untuk dapat mengentaskan kemiskinan dan kemalasan, pemborosan dan penumpukan harta sehingga menghidupkan perekonomian makro maupun mikro.

g. Indikator Pengelolaan Zakat

Sistem pengelolaan zakat di Indonesia saat ini diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011. Untuk tujuan dari pengelolaan zakat menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah upaya pengelolaan zakat dengan melakukan efektivitas dan efisiensi sistem pelayanan, pengelolaan zakat dan peningkatan kontribusi dan manfaat zakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan.

Adapun indikator pengelolaan zakat yaitu :³¹

- a. Perencanaan
- b. Pengorganisasian
- c. Pelaksanaan
- d. Pengawasan

Selama ini pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan

³¹Bank Indonesia. *Pengelolaan Zakat Yang Efektif*, (Departemen ekonomi dan Keuangan Syariaah, Jakarta, 2016), 21

perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Pengelolaan zakat yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 ini telah disahkan oleh Presiden Republik Indonesia Dr.Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal 25 november 2011 dan diundangkan pada tanggal tersebut serta masuk lembaran negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 115. Undang-Undang No 23 tahun 2011 yang telah disahkan tersebut memuat 11 bab yang terbagi kedalam 47 pasal. Bab 1 berisi tentang ketentuan umum yang memuat 4 pasal, bab II berisi tentang Badan Amil Zakat Nasional yang memuat 4 bagian yang terdiri dari 16 pasal yakni pasal 5 sampai pasal 20.

Bab III berisi tentang bab pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan yang terbagi menjadi 5 bagian yang memuat 9 pasal dari pasal 21 sampai pasal 29. Pada bab IV berisi tentang pembiayaan yang memuat 4 pasal yakni pasal 30 sampai pasal 33, sedangkan Bab V berisi tentang pembinaan dan pengawasan yang terdiri dari 1 pasal yaitu pasal 34 ayat 1, 2 dan 3. Adapun bab VI berisi terkait peran serta masyarakat yang memuat 1 pasal yakni pasal 35 yang memiliki 3 ayat.

Pada bab VII berisi tentang sanksi Administratif yang hanya berisi pasal 36, pasal VIII berisi tentang larangan yang memuat 2 pasal 37 dan 38. Bab IX berisi ketentuan pidana yang berisi 4 pasal yakni pasal 39 sampai 42, Bab X berisi tentang Ketentuan peralihan yang memuat 1 pasal dan 4 ayat. Sedangkan bab XI berisi ketentuan penutup yang terdiri dari 4 pasal yakni pasal 44 sampai dengan

pasal 47. Undang-undang ini memiliki aturan pelaksanaan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 14 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 23 tahun 2011 yang terdiri dari 11 bab dan 86 pasal. Penunaian zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam.

Zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, dan penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.

Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, dibentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di ibu kota negara, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota. BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. LAZ wajib melaporkan secara berkala kepada BAZNAS atas pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit syariat dan keuangan.

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan

memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi dan harus dilakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri.

Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS yang berkedudukan di Ibu Kota Provinsi (pasal 5), dan berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional (Pasal 6), selain itu untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ (Pasal 17), yang wajib mendapatkan izin dari menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri agama (pasal 18). Untuk melaksanakan kegiatan operasional BAZNAS dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Hak Amil menurut pasal 30, untuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Hak Amil sesuai pasal 31 ayat 1 atau dapat pula dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sedangkan untuk membiayai kegiatan operasional LAZ dapat menggunakan hak Amil saja, hal ini berdasarkan pasal 32.

Dalam rangka Pengumpulan zakat, muzakki dapat melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakat yang wajib ia keluarkan atau dalam hal tidak mampu menghitung sendiri maka dapat meminta bantuan kepada BAZNAS untuk

menghitung jumlah zakat yang seharusnya ia keluarkan, hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 21 UU nomor 23 tahun 2011. BAZNAS atau LAZ memberikan bukti setoran zakat

Zakat juga dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat dengan syarat apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, hal ini merujuk kepada pasal 27 ayat (1) dan ayat (2). Berdasarkan pasal 29 BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah dan dana sosial keagamaan lain kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala, demikian pula BAZNAS provinsi melaporkan kepada BAZNAS dan BAZNAS provinsi melaporkan kepada BAZNAS dan pemerintah daerah dan BAZNAS melaporkan pengelolaan kepada Menteri, sedangkan LAZ juga wajib menyampaikan laporannya kepada BAZNAS dan pemerintah daerah setempat. Selain itu, Undang-Undang juga mengamanatkan kepada masyarakat melalui pasal 35 ayat (1), (2) dan (3) untuk berperan serta dalam pembinaan dan pengawasan terhadap BAZNAS dan LAZ, pembinaan dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat melalui BAZNAS dan LAZ dan memberikan saran untuk peningkatan kinerja BAZNAS dan LAZ.

Sedangkan pengawasan oleh masyarakat dilakukan dalam bentuk akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ dan penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ. Pada pasal 37 dinyatakan Setiap orang dilarang melakukan tindakan memiliki, menjaminkan, menghibahkan,

menjual, dan/atau mengalihkan zakat, infak, sedekah, dan/atau dana sosial keagamaan lainnya yang ada dalam pengelolaannya. Sedangkan pada pasal 38 Undang – undang ini juga melarang Setiap orang yang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat melakukan pengumpulan, pendistribusian, atau pendayagunaan zakat tanpa izin pejabat yang berwenang, sehingga pasal 37 dan 38 ini menjadi ancaman bagi lembaga-lembaga pengelola zakat yang selain tersebut dalam Undang-Undang ini atau lembaga yang telah memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Ancaman pidananya seperti yang tersebut pada pasal 40 bagi Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Dan ancaman pidana bagi Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), seperti yang tersebut dalam pasal 41.

Definisi menurut UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada Pasal 1, Ayat 1 adalah: kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Adapun fungsi organisasi pengelola zakat yakni sebagai berikut:

1. Sebagai Perantara Keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak muzakki dengan mustahiq. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan azas trust (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas positioning organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.

h. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Zakat

1. Faktor budaya yaitu suatu yang kompleks meliputi ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, adat, kebiasaan dan aturan-aturan yang berlaku pada masyarakat. Budaya adalah faktor yang mendasar dalam mempengaruhi perilaku konsumen (muzakkī dan munfiq).
2. Faktor sosial yaitu faktor yang meliputi adanya interaksi pengelola zakat dengan masyarakat pada umumnya.
3. Faktor pribadi yaitu kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh amil zakat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.³²

i. Kepatuhan membayar zakat

Menurut Muhammad Murtadha Az-Zabidi, kata patuh berarti al-indiyad, 'kaetundukan'. Menurut Ali Al-Jurjani, taat atau patuh adalah *muwafaqah al-amr thau'an*, 'menyesuaikan diri dengan perintah secara tunduk'. Menurut Green,

³²Al-Zuhayly, Wahbah. Zakat Kajian berbagai macam Mazhab. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995)

kepatuhan merupakan suatu perubahan perilaku yang tidak menaati peraturan ke perilaku yang menaati peraturan.³³

Kepatuhan sesuai dengan didefinisikan oleh Taylor adalah memenuhi permintaan orang lain, didefinisikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan berdasarkan keinginan orang lain atau melakukan apa-apa yang diminta oleh orang lain, kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai respon terhadap permintaan langsung dan berasal dari pihak lain.

Menurut Blass kepatuhan adalah menerima perintah dari orang lain. Kepatuhan dapat terjadi dalam bentuk apapun, selama individu tersebut menunjukkan perilaku taat terhadap sesuatu atau seseorang. Misalnya taat dalam hidup bersosial. Kepatuhan berhubungan dengan harga diri seseorang di mata orang lain. Orang yang telah memiliki konsep bahwa dirinya adalah orang yang pemurah, akan menjadi malu apabila dia menolak memberikan sesuatu ketika orang lain meminta sesuatu padanya. Kebebasan untuk bersikap, juga seringkali mendorong orang untuk mengikuti kemauan orang lain.³⁴

Pada dasarnya, faktor pendorong utama umat beragama menjalankan tuntutan agamanya adalah faktor keimanan. Perilaku meyakini bahwa keyakinan (*faithfulness*) merupakan dasar bagi kepercayaan, yang merupakan dasar bagi kedisiplinan melaksanakan ajaran atau perintah. Al-Maraghi menegaskan orang yang benar-benar beriman adalah orang yang mematuhi semua perintah Allah,

³³Juliana Nasution, "Analisis Pengaruh Kepatuhan Membayar Zakat Terhadap Keberkahan," *At-Tawassuth* II, no. 2 (2017): 282–303.

³⁴Fathuddin, "Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Muzakki Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian Dengan Penguatan Pendapatan Pertanian (Studi Pada Masyarakat Kec Mapili Kab Polman)," 2018.

baik itu mudah atau sulit. Disukai atau dienggani, meskipun dengan membunuh diri sendiri atau keluar dari kampung halaman. Terkait kepatuhan membayar zakat, peneliti Ahmad Mukhlis dan Irfan Syauqi Beik dan penelitian M. Muda dkk telah membuktikan bahwa faktor keimanan berpengaruh terhadap kepatuhan berzakat.³⁵

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan terhadap aturan atau otoritas dapat terbentuk oleh beberapa faktor, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan yang dirumuskan oleh para ahli adalah sebagai berikut:

1. Informasi. Merupakan faktor utama dalam pengaruh sosial, Seseorang kadang-kadang mau melakukan sesuatu yang tidak ingin mereka lakukan hanya setelah kepada mereka diberikan sejumlah informasi, seseorang sering mempengaruhi orang lain dengan memberikan mereka informasi atau argumen yang logis tentang tindakan yang seharusnya dilakukan.
2. Imbalan. Salah satu basis kekuasaan adalah kemampuan untuk memberikan hasil positif bagi orang lain, membantu orang lain mendapatkan tujuan yang diinginkan atau menawarkan imbalan yang bermanfaat. Beberapa imbalan bersifat sangat personal, contohnya senyum persetujuan dari teman, atau imbalan impersonal contohnya adalah uang atau barang berharga lainnya.
3. Kekuasaan rujukan. Basis pengaruh dengan relevansi pada relasi personal atau kelompok adalah kekuasaan rujukan. Kekuasaan ini eksis ketika seseorang mengidentifikasi atau ingin menjalin hubungan dengan kelompok atau orang lain. Seseorang mungkin bersedia meniru perilaku

³⁵Julian Nasution, “Analisis Pengaruh Kepatuhan Membayar Zakat Terhadap Keberkahan.”

mereka atau melakukan apa yang mereka minta karena ingin sama dengan mereka atau menjalin hubungan baik dengan mereka.

4. Paksaan. Kepatuhan dapat tercipta berupa paksaan fisik sampai ancaman hukuman atau tanda ketidaksetujuan. Misalnya, setelah gagal meyakinkan anak untuk tidur siang. Si bapak mungkin secara paksa memasukkan anak kedalam kamar, lalu ia keluar dan mengunci pintu.
5. Pengawasan. Dari percobaan yang dilakukan oleh Milgram tentang kepatuhan adalah kehadiran tetap atau pengawasan dari seorang peneliti. Bila peneliti meninggalkan ruangan tersebut dan memberikan intruksinya lewat telepon, kepatuhan akan menurun.
6. Kekuasaan dan ideologi. Faktor penting yang dapat menimbulkan kepatuhan suka rela adalah penerimaan seseorang akan ideologi yang mengabsahkan kekuasaan orang yang berkuasa dan membenarkan intruksinya.
7. Daya pengaruh situasi. Situasi atau kondisi yang ada disekitar seseorang juga dapat mempengaruhi kepatuhan.³⁶

2. Pengaruh Profesionalisme Karyawan terhadap Pengelolaan Zakat

Profesionalisme merupakan sikap atau perilaku karyawan yang memegang teguh komitmen atau pendirian untuk bekerja dengan baik sesuai tuntutan pekerjaan yang seharusnya. Semakin profesional dan transparansi pengelola zakat maka akan membawa dampak terhadap pengelolaan zakat yang lebih

³⁶Fathuddin, “*Pengaruh Pemahaman Dan Kesadaran Muzakki Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Pertanian Dengan Penguatan Pendapatan Pertanian (Studi Pada Masyarakat Kec Mapili Kab Polman)*”, 25

optimal.³⁷Sikap professional karyawan berpengaruh terhadap sistem pengelolaan zakat yang dilakukan.

Pegawai atau amil zakat harus mampu bertanggungjawab atas segala pengelolaan dana ZIS dan melaporkannya kepada pihak pemberi amanah. Dengan semakin profesionalnya lembaga zakat terhadap pengelolaan dana akan menciptakan rasa saling percaya antara lembaga zakat dan donaturnya (Fernandes, 2015). Berdasarkan penelitian Asnaini pada BAZIS Kota Bengkulu, terdapat pengaruh yang signifikan antara sikap profesionalisme pegawai terhadap kinerja pengelolaan zakat.³⁸ Jika para pegawai atau karyawan bersikap professional dalam bekerja, maka dapat dipastikan publik akan puas dan semakin yakin untuk menyalurkan dana ke lembaga zakat.

3. Pengaruh Pengetahuan Karyawan terhadap Pengelolaan Zakat

Pengetahuan adalah hasil yang diperoleh seseorang dengan menggunakan panca indra yang dimiliki. Pengetahuan secara umum akan dipandang sebagai unsur yang mendasar dalam keberhasilan. Dengan semakin tingginya pengetahuan karyawan zakat, maka publik akan semakin mudah mendapatkan informasi yang mereka butuhkan dan itu semua akan berdampak terhadap kepercayaan pemangku kepentingan (Yuliafitri dan Khoiriyah, 2016).

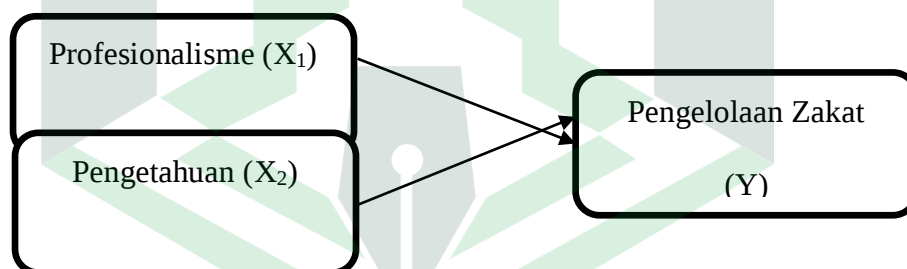
³⁷Sholahuddin, M. 2006. Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam.(Surakarta: MU. Press. Siswati)

³⁸Asnaini, "Pengelolaan Zakat oleh Negara Badan Amil Zakat (BAZ) (Studi terhadap Sikap Muzakki di Kota Bengkulu)," *Jurnal Baabu Al Ilmi* 2, no 1 (2017):14

Dari penelitian Ubay Haki bahwa pengetahuan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan zakat.³⁹ Penelitian tersebut diperkuat oleh hasil dari Amelia dkk mengatakan bahwa secara simultan pengetahuan dan kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan zakat.⁴⁰

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan penelitian terdahulu yang relevan dan kajian pustaka yang dibuat oleh peneliti, ada pengaruh variable independen (profesionalisme dan pengetahuan pegawai) terhadap variable dependen (pengelolaan zakat), maka dari itu, peneliti bisa mengembangkan kerangka berpikir yang dibuat sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Pikir

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara atau dengan kata lain dugaan sementara dalam penelitian yang kebenarannya harus dibuktikan terlebih dahulu. Hipotesis merupakan kebenaran yang didapat oleh peneliti akan tetapi, harus diuji,

³⁹Ubay Haki. Pengaruh, "Pengetahuan Zakat dan Citra Lembaga terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Fitra," *Jurnal Syi'ar Iqtishadi* 4 no 1 (2020): 81

⁴⁰Amelia Anggita dan Indri Yuliafitri, "Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan dan Pelayanan Lembaga Amil Zakat terhadap Minat Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat," *Jurnal ISEI Accounting Review* IV, no 1 (2020): 8-13

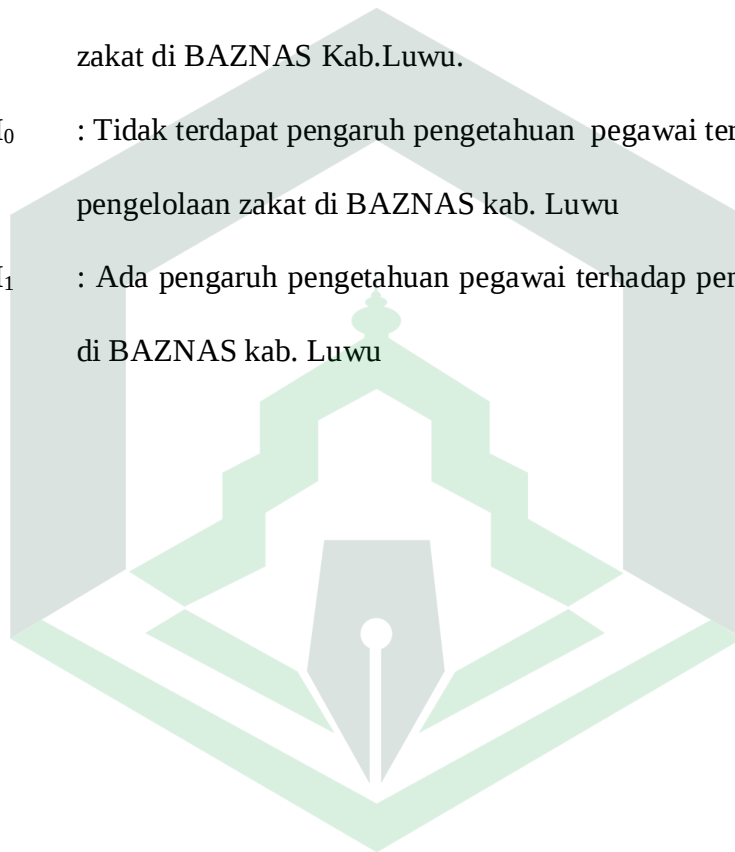
dibuktikan dan dites keabsahannya. Hipotesis ialah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian⁴¹.

1) H_0 : Tidak terdapat pengaruh profesionalisme terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS Kab. Luwu.

H_1 : Ada pengaruh profesionalisme tenaga kerja terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS Kab.Luwu.

2) H_0 : Tidak terdapat pengaruh pengetahuan pegawai terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS kab. Luwu

H_1 : Ada pengaruh pengetahuan pegawai terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS kab. Luwu



IAIN PALOPO

⁴¹Suharsini Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipto 2006), 25

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yakni penelitian yang menggunakan angka-angka dalam proses analisis data.⁴² Peneliti menggunakan penelitian kuantitatif untuk mengetahui hubungan maupun pengaruh variabel profesionalisme (X_1) dan Pengetahuan (X_2) terhadap Pengelolaan Zakat (Y)

B. Lokasi dan Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BAZNAS Kab. Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan pemilihan lokasi penelitian ini karena berkaitan dengan objek yang ingin diteliti oleh peneliti. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret S.d April 2021.

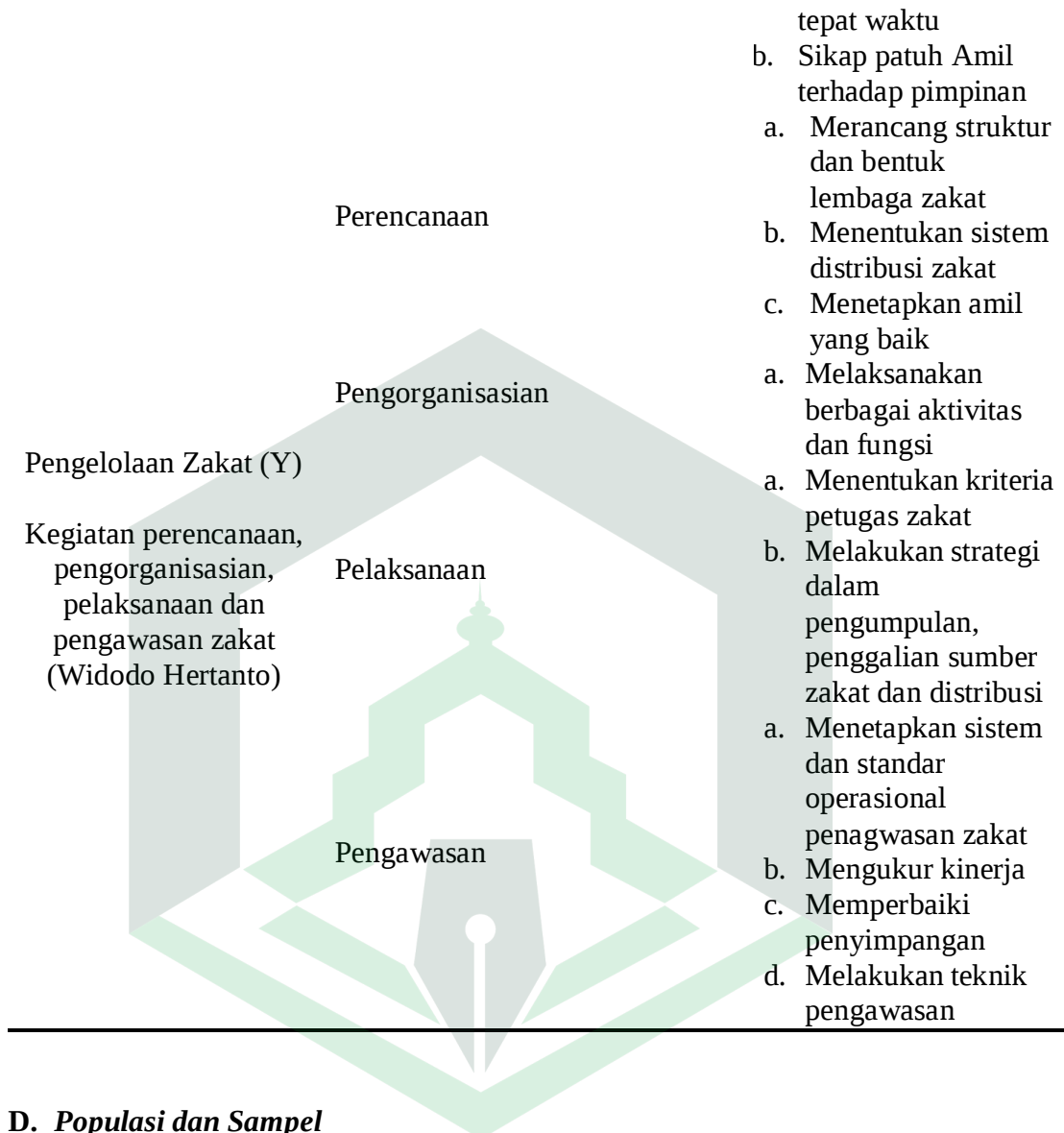
C. Definisi Operasional Variabel

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator
Profesionalisme (X_1) Sikap dan perilaku yang mencakup kompetensi, efektivitas, efisiensi dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. (Sedarmayanti, 2014:38)	Kompetensi	a. Keahlian atau keterampilan yang dimiliki Amil b. Pengetahuan yang dimiliki Amil terkait pengelolaan zakat
	Efektivitas	a. Kuantitas pekerjaan yang dikerjakan oleh Amil b. Kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh Amil c. Lama waktu bekerja

⁴²Suharsimi Arikunto. *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 1998), 245





D. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek atau subjek yang akan diteliti. Populasi tersebut memiliki ciri-ciri atau karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk ditarik sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh amil yang ada di BAZNAS Kab. Luwu sebanyak 20 orang.⁴³

Penelitian ini menggunakan sampel jenuh. Sampel jenuh merupakan penarikan sampel dengan menggunakan seluruh jumlah populasi sebagai sampel

⁴³BAZNAS Kabupaten Luwu Tahun 2020

penelitian. Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 20 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Kuesioner merupakan dimana responden mengisi daftar pertanyaan atau pernyataan.⁴⁴ Dalam penelitian ini responden akan mengisi angket atau kuesioner yang berhubungan dengan pengelolaan zakat di Kabupaten Luwu.

F. Instrumen Penelitian

Survey yakni teknik pengukuran data dalam penelitian.⁴⁵ Dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian yaitu di BAZNAS Kabupaten Luwu dengan cara survey. Penelitian survey merupakan penelitian dengan menggunakan pertanyaan/pernyataan kepada responden penelitian. Pertanyaan atau pernyataan tersebut disebut kuesioner atau angket dengan menggunakan skala likert dengan ketentuan sebagai berikut:⁴⁶

- a. Sangat tidak setuju nilainya 1
- b. Tidak setuju nilainya 2
- c. Netral nilainya 3

⁴⁴Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D* (Cet 20, Bandung : Alfabeta, 2014), 80

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R & D)* (Bandung : Alfabeta, 2008), 199

⁴⁶Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D* (Cet 20, Bandung : Alfabeta, 2014), 92

- d. Setuju nilainya 4
- e. Sangat setuju nilainya 5

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Instrumen Penelitian

No	Variabel	Indikator	No Butir	Jumlah
1	Profesionalisme Tenaga Kerja	Kompetensi	1,2	2
		Efektivitas	3,4,5	3
		Efisiensi	6,7	2
		Tanggung jawab	8,9	2
2	Pengetahuan	Pendidikan	10,11,12	3
		Pengalaman	13,14,15	3
		Minat	16,17	2
		Perencanaan	17,18,19	3
3	Pengelolaan Zakat	Pengorganisasian	20	1
		Pelaksanaan	21,22	2
		Pengawasan	23,24,25,26	4
		Jumlah		27

G. Uji Instrumen

a. Uji Validitas

Proses ini berfungsi untuk mengetahui keselarasan atau kesesuaian angket yang digunakan untuk mengumpulkan informasi atau data penelitian sehingga data yang diperoleh bersifat valid. Dalam uji validitas menggunakan hubungan antara masing-masing butir pertanyaan

dengan keseluruhan total butir. Sehingga sebuah kuesioner dikatakan valid apabila memiliki nilai standar 0,3.⁴⁷

Setelah memperoleh data melalui kuesioner nantinya akan diuji kevalidannya, apabila data tersebut valid maka bisa diteruskan ke uji selanjutnya, namun apabila data yang diperoleh tidak valid maka data tersebut tidak bisa diolah lebih lanjut.

Tabel 3.3 Uji Validitas Variabel Profesionalisme (X₁)

No.	Pernyataan	Nilai	Keterangan
1.	Item 1	0,641	Valid
2.	Item 2	0,525	Valid
3.	Item 3	0,581	Valid
4.	Item 4	0,564	Valid
5.	Item 5	0,541	Valid
6.	Item 6	0,571	Valid
7.	Item 7	0,589	Valid
8.	Item 8	0,576	Valid
9.	Item 9	0,519	Valid

Sumber : Olah data SPSS ver. 22

Tabel 3.4 Uji Validitas Variabel Pengetahuan Amil (X₂)

No	Pernyataan	Nilai	Keterangan
1	Item 1	0,754	Valid
2	Item 2	0,721	Valid
3	Item 3	0,771	Valid
4	Item 4	0,531	Valid

⁴⁷Riduwan dan Sunarto. *Pengantar Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabet, 2009),

5	Item 5	0,522	Valid
6	Item 6	0,571	Valid
7	Item 7	0,623	Valid
8	Item 8	0,745	Valid

Sumber : Olah data SPSS ver. 22

Tabel 3.5 Uji Validitas Variabel Pengelolaan Zakat (Y)

No.	Pernyataan	Nilai	Keterangan
1.	Item 1	0,506	Valid
2.	Item 2	0,534	Valid
3.	Item 3	0,504	Valid
4.	Item 4	0,550	Valid
5.	Item 5	0,583	Valid
6.	Item 6	0,585	Valid
7.	Item 7	0,580	Valid
8.	Item 8	0,641	Valid
9.	Item 9	0,672	Valid
10.	Item 10	0,519	Valid

Sumber : Olah data SPSS ver. 22

b. Uji Reliabilitas

Tahapan ini digunakan untuk mengetahui angket yang digunakan bersifat konsisten dan dapat diandalkan dari waktu ke waktu. Pada proses ini diketahui nilai validitas menunjukkan skor yang konsisten apabila diuji dikemudian hari berikutnya. Dalam angket penelitian dikatakan reliable

apabila jawaban yang diperoleh selalu konsisten dari waktu ke waktu.

Adapun standar nilai yang digunakan dalam uji reliable yakni 0,6 dengan

mengacu pada kriteria atau standar berikut:

0,20 s.d 0,40	: Kategori Rendah
0,40 s.d 0,60	: Kategori Sedang
0,60 s.d 0,80	: Kategori Tinggi
0,80 s.d 1,00	: Kategori Sangat Tinggi

Tabel 3.6 Uji Reliabilitas Variabel Profesionalisme (X₁)

Cronbach's Alpha	N of Items
0.825	9

Sumber : Olah data SPSS ver. 22

Tabel 3.7 Uji Reliabilitas Variabel Pengetahuan Amil (X₂)

Cronbach's Alpha	N of Items
0.825	9

Sumber : Olah data SPSS ver. 22

Tabel 3.8 Uji Reliabilitas Variabel Pengelolaan Zakat (Y)

Cronbach's Alpha	N of Items
0.758	11

Sumber : Olah data SPSS ver. 22

H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis statistic deskriptif dan inferensial dalam mengolah hasil penelitian.

a. Statistika deskriptif

Tahapan ini menjelaskan tentang struktur dan gambaran data sampel terkait dengan nilai mean, modus, median, standar deviasi, nilai minimum, nilai maksimum dan sebagainya. Sehingga hasil dari analisis tersebut kemudian dibuat dalam bentuk skala kategori berdasarkan respon atau jawaban responden. Pada proses ini menggunakan nilai skala berupa angka dengan level pengukuran.

Adapun sistem pengkategorian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. SangatBaik : $X \geq M + 1,5 SD$
- b. Baik : $M + 0,5 SD \leq X \leq M + 1,5 SD$
- c. TidakBaik : $M - 1,5 SD \leq X < M - 0,5 SD$
- d. Sangat Tidak Baik : $X \leq M - 1,5 SD$
- b. Uji Asumsi Klasik
 - 1) Uji Normalitas Data

Uji ini dilakukan untuk mengetahui distribusi data penelitian. Tujuan dari uji normalitas data adalah untuk mendapatkan nilai valid ketika dilakukan uji signifikan pada uji parsial.⁴⁸ Penelitian ini menggunakan metode Kolmogrov Smirnov untuk mengetahui kenormalan data.

2) Uji Multikolonieritas

Uji ini merupakan uji yang menunjukkan hubungan linear variabel bebas. Uji ini dilakukan dalam rangka mengetahui hubungan kuat antara masing-masing variabel bebas. Dalam proses analisis regresi diharapkan

⁴⁸Zulfikar. *Pengantar pasar modal dengan pendekatan statistika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 222.

tidak terjadi hubungan kuat antara variabel bebas. Apabila terjadi hubungan yang kuat atau terjadi korelasi maka variabel bebas tersebut dikatakan ortogonal. Hal tersebut disebabkan karena nilai korelasi yang diperoleh untuk variabel bebas adalah nol.

e. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel profesionalisme dan pengetahuan pegawai terhadap pengelolaan zakat. Adapun model ekonometrik regresi ini adalah sebagai berikut:⁴⁹

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Keterangan :

Y = Variabel terikat

X₁ = Nilai Profesionalisme

X₂ = Nilai Pengetahuan

a = Konstanta atau bila harga X=0

β₁ = Koefisien Profesionalisme Kerja

β₂ = Koefisien regresi dari Pengelolaan Zakat

f. Uji Hipotesis

1) Uji Parsial (Uji t)

Uji ini bertujuan untuk menunjukkan besar pengaruh variabel profesionalisme terhadap pengelolaan zakat, pengaruh pengetahuan pegawai terhadap pengelolaan zakat yang dilakukan secara parsial. Adapun

⁴⁹Syofian Siregar. *Statistik Parametrik untuk Penelitian kuantitatif* (Jakarta :PT Bumi Aksara, 2014), 87

cara mengukur uji ini adalah dengan melakukan perbandingan nilai t hitung dan t tabel yang diperoleh pada standar eror 5%.

1. H_0 ditolak dan H_1 diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ yang bermakna terdapat pengaruh antara variabel profesional terhadap pengelolaan zakat, dan terdapat pengaruh variabel pengetahuan pegawai terhadap pengelolaan zakat.
2. H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, yang berarti tidak terdapat pengaruh profesionalisme terhadap pengelolaan zakat, tidak terdapat pengaruh pengetahuan pegawai terhadap pengelolaan zakat.

g. Koefisien Determinasi (Uji- R^2)

Uji ini digunakan dalam rangka untuk menunjukkan kontribusi atau seberapa besar pengaruh variabel profesionalisme dan pengetahuan pegawai terhadap pengelolaan zakat. Uji koefisien determinasi ini dinyatakan dalam bentuk persentasi (%).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil BAZNAS Kabupaten Luwu

a. Sejarah BAZNAS Kabupaten Luwu

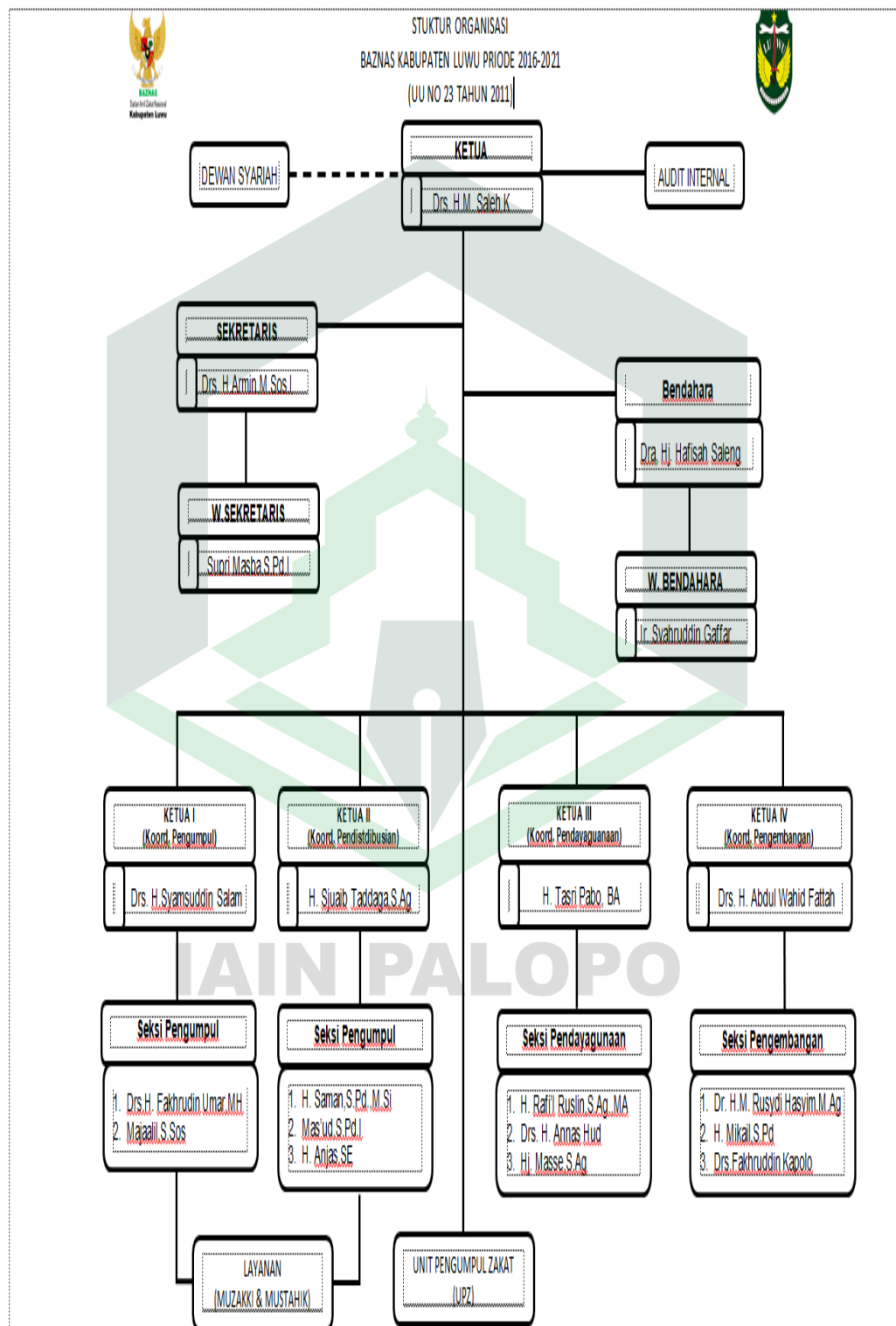
Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.

Terbentuknya Lembaga Amil Zakat di Kabupaten Luwu sejak Tahun 1999 sesuai dengan undang Nomor 38 Tahun 1999, dimana pada tahun itu masih bernama BAZ dibawah pimpinan Bapak Prof. DR.H.M. Iskandar, beliau menjabat sampai dengan tahun 2006, Kemudian BAZ berganti nama menjadi BAZDA, lalu kemudian bapak Prof. DR.H.M. Iskandar digantikan oleh Bapak Drs. H. Nasaruddin hingga Tahun 2009, lalu kemudian BAZDA Beralih menjadi BAZNAS dan bapak Drs. H. Nasaruddin digantikan oleh Bapak Drs. H. M. Saleh K mulai tahun 2009 Sampai Sekarang.

b. Tujuan BAZNAS

- 1) Mengoptimalkan penghimpunan ZIS dari kementerian, lembaga, instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta dan masyarakat sesuai peraturan perundangan.
- 2) Mengoptimalkan program pendistribusian dan pendayagunaan ZIS dengan melibatkan BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ dan berbagai institusi terkait untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.
- 3) Memperkuat kapasitas, kapabilitas dan tatakelola BAZNAS dan LAZ.
- 4) Memperkuat kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan Islam dan pihak-pihak lain yang relevan untuk mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIS serta dakwah.
- 5) Membangun sistem manajemen BAZNAS yang kuat melalui penerapan standar operasional baku dan implementasi sistem online berbasis teknologi informasi dan komunikasi pada semua aspek kerja.
- 6) Membangun sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan syariah dan PSAK 109.
- 7) Menyiapkan sistem dan infrastruktur BAZNAS dan LAZ sebagai lembaga keuangan syariah di bawah pengawasan OJK.
- 8) Mengembangkan sistem manajemen sumber daya insani yang adil, transparan dan memberdayakan.

c. Struktur Organisasi



d. Visi dan Misi

Visi :

Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Luwu yang amanah, transparan dan professional.

Misi :

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui Amil Zakat.
2. Meningkatkan Penghimpunan dan pendayagunaan Zakat Nasional sesuai dengan ketentuan Syariah dan prinsip manajemen modern.
3. Menumbuh kembangkan pengelola Amil Zakat yang amanah, Transparan, professional dan terintegrasi.
4. Mewujudkan pusat data zakat nasional.
5. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia Melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

3. Uji Asumsi Klasik

a. Normalitas Data

Tabel 3.1 Normalitas Data

Unstandardized Residual			
N			20
Normal	Mean		0.0000000
Parameters(a,b)			
	Std. Deviation		1249.81815025
Most Extreme	Absolute		0.448
Differences			
	Positive		0.448
	Negative		362
Kolmogorov-Smirnov Z			3.473
Asymp. Sig. (2-tailed)			0.834

a Test distribution is Normal.

b Calculated from data.

Dari hasil uji normalitas data yang dilakukan dengan menggunakan *one Sample Kolmogorov-Smirnov Test* diperoleh nilai signifikan sebesar 0,834. Jika dibandingkan dengan nilai probabilitas 0,05, nilai signifikan lebih besar dari nilai probabilitas ($0,834 > 0,05$). Maka dapat disimpulkan bahwa data yang diuji dalam variabel profesionalisme dan pengetahuan amil terhadap pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Luwu berdistribusi normal.

b. Uji Linearitas

Tabel 3.2 Linearitas

			Mean Square	F	Sig.
Pengelolaan zakat * Profesionalisme	Between Groups	(Combined)	1535915.658	0.962	0.523
		Linearity	174943.858	0.110	0.742
		Deviation from Linearity	1607545.753	1.006	0.614
	Within Groups		1597414.641		
	Total				

Berdasarkan hasil output tersebut diperoleh nilai Deviation from Linearity Sig. sebesar 0,614 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel profesionalisme (X_1) dan pengetahuan amil (X_2) terhadap pengelolaan zakat (Y).

c. Uji Multikolonieritas

Tabel 3.3 Multikolonieritas

Model		Unstandardized Coefficients		T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error		VIF	B	Std. Error
1	(Constant)	705.436	2549.161	0.277	0.783		
	Profesionalisme	8.421	20.443	0.412	0.682	0.983	1.018

Pengetahuan amil	-15.305	23.568	-0.649	0.519	0.983	1.018
---------------------	---------	--------	--------	-------	-------	-------

a Dependent Variable: Pengelolaan zakat

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diperoleh nilai VIF pada variabel Profesionalisme (X_1) sebesar 1,018 dan variabel pengelolaan zakat (X_2) sebesar 1,018 lebih kecil daripada 10 atau ($1,018 < 10$) dan ($1,018 < 10$) sedangkan nilai *Tolerance* pada variabel profesionalisme (X_1) sebesar 0,682 dan variabel pengetahuan amil (X_2) sebesar 0,519 lebih besar dari 0,10 atau ($0,682 > 0,10$) dan ($0,519 > 0,10$), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel profesionalisme dan pengetahuan amil.

4. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 3.4 Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	532.216	2549.161		0.277	0.000
	Profesionalisme	7.215	20.443	0.055	0.412	0.000
	Pengetahuan Amil	15.305	23.568	-0.086	0.649	0.001

a Dependent Variable: Pengelolaan Zakat

Persamaan Regresinya sebagai berikut:

$$Y = a + bx_1 + bx_2$$

$$Y = 532.216 + 7.215X_1 + 15.305X_2$$

Angka-angka ini dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Konstanta sebesar positif 532.216; artinya jika Profesionalisme (X_1) dan Pengetahuan Amil (X_2) nilainya 0, maka Pengelolaan zakat (Y) nilainya positif yaitu sebesar 532.216
- b. Koefisien regresi Profesionalisme (X_1) sebesar positif 7.215 jika Profesionalisme (X_1) mengalami kenaikan nilai 1, maka Pengelolaan zakat (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 7.215. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Profesionalisme (X_1) terhadap Pengelolaan zakat (Y).
- c. Koefisien regresi Pengetahuan Amil (X_2) sebesar positif 15.305 jika Pengetahuan Amil (X_2) mengalami kenaikan nilai 1, maka Pengelolaan zakat (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 15.305. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara Pengetahuan Amil (X_2) terhadap Pengelolaan zakat (Y).

5. Uji Hipotesis

1. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 3.5 Uji Parsial (Uji t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta	B	Std. Error
1	(Constant)	532.216	2549.161		0.277	0.000
	Profesionalisme	7.215	20.443	0.055	8.256	0.000
	Pengetahuan Amil	15.305	23.568	-0.086	6.621	0.001

a Dependent Variable: Pengelolaan Zakat

Dari hasil uji parsial (Uji-t) tersebut jika dilihat dari nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikan $< 0,05$ (H_0 ditolak dan H_1 diterima) maka variabel Profesionalisme (X_1) berpengaruh signifikan terhadap variabel Pengelolaan zakat (X_2). Hasil dari output “*Coefficients*” didapatkan nilai T_{hitung} variabel Profesionalisme sebesar 8.256 dan T_{tabel} sebesar 1,671 atau $8.256 > 1,671$ dan nilai signifikan Profesionalisme $0,000 < 0,05$ (H_0 ditolak dan H_1 diterima). Sehingga dapat diartikan bahwa Profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan zakat (Y).

Sedangkan hasil dari output “*Coefficients*” didapatkan nilai T_{hitung} variabel Pengetahuan Amil (X_2) sebesar 6.621 dan T_{tabel} sebesar 1,671 atau $6.621 > 1,671$ dan nilai signifikan Pengetahuan Amil (X_2) $0,001 < 0,05$ (H_0 ditolak dan H_1 diterima). Sehingga dapat diartikan bahwa Pengetahuan Amil (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan zakat (Y).

2. Uji Simultan

Tabel 4.8. Uji Simultan (UjiF)
ANOVA(b)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1141.101	2	570.550	45.512	0.000(a)
	Residual	915.149	73	12.536		
	Total	2056.250	75			

a Predictors: (Constant), Profesionalisme, Pengetahuan

b Dependent Variable: Pengelolaan zakat

Berdasarkan tabel output tersebut dapat diketahui bahwa nilai Sig. sebesar 0,000. Karena nilai Sig $< 0,05$ atau dengan kata lain $0,000 < 0,05$. Maka sesuai dengan standar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa

variabel profesionalisme (X1) dan pengetahuan (X2) secara simultan berpengaruh terhadap Pengelolaan zakat (Y)

6. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 3.6 Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.086(a)	0.739	0.026	1271.556

a Predictors: (Constant), Pengetahuan Amil

b Dependent Variable: Pengelolaan zakat

Dari hasil uji koefisien determinasi (R Square) dapat diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.739.. Besarnya angka koefisien determinasi (R Square) 0.739 atau sama dengan 73.9%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel Pengetahuan amil berpengaruh terhadap Pengelolaan zakat (Y) sebesar 73,9%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi ini. Besarnya pengaruh variabel lain ini sering disebut error (e).

Tabel 3.7 Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.083(a)	0.688	0.026	1271.556

a Predictors: (Constant), Profesionalisme

b Dependent Variable: Pengelolaan zakat

Dari hasil uji koefisien determinasi (R Square) dapat diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.688. Besarnya angka koefisien determinasi (R Square) 0.688 atau sama dengan 68,8%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel Profesionalisme berpengaruh terhadap

Pengelolaan zakat (Y) sebesar 73,9%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi ini. Besarnya pengaruh variabel lain ini sering disebut error (e).

Tabel 3.8 Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.916(a)	0.839	0.803	3,453

a Predictors: (Constant), Profesionalisme, Pengetahuan Amil

Dari hasil uji koefisien determinasi (R Square) dapat diketahui nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.839. Besarnya angka koefisien determinasi (R Square) 0.839 atau sama dengan 83,9%. Angka tersebut mengandung arti bahwa variabel Profesionalisme dan pengetahuan amil berpengaruh secara simultan terhadap Pengelolaan zakat (Y) sebesar 83,9%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi ini. Besarnya pengaruh variabel lain ini sering disebut error (e).

B. Pembahasan

1. Pengaruh Profesionalisme Amil (X_1) Terhadap Pengelolaan zakat (Y) di Kabupaten Luwu

Dari hasil uji parsial (Uji-t) tersebut jika dilihat dari nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikan $< 0,05$ (H_0 ditolak dan H_1 diterima) maka variabel Profesionalisme (X_1) berpengaruh signifikan terhadap variabel Pengelolaan zakat (Y). Hasil dari output “Coefficients” didapatkan nilai T_{hitung} variabel Profesionalisme sebesar 8.256 dan T_{tabel} sebesar 1,671 atau $8.256 > 1,671$ dan nilai signifikan

Profesionalisme $0,000 < 0,05$ (H_0 ditolak dan H_1 diterima). Sehingga dapat diartikan bahwa Profesionalisme berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan zakat (Y).

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dijadikan sebagai landasan penelitian yaitu teori yang dikemukakan oleh Sedarmayanti yang mengatakan bahwa faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan zakat yaitu profesionalisme pegawai.⁵⁰ Profesionalisme pegawai tersebut memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kinerja pegawai. Semakin tinggi tingkat profesionalisme pegawai dalam bekerja, maka semakin baik pula sistem pengelolaan zakat yang dijalankan. Sehingga dengan demikian, profesionalisme pegawai memiliki pengaruh linear terhadap pengelolaan zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Luwu.

Hasil penelitian ini didukung atau diperkuat oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ubay mengatakan bahwa profesionalisme pegawai BAZNAS berpengaruh terhadap minat muzakki membayar zakat.⁵¹ Pentingnya profesionalisme dalam bekerja agar hasil dan tujuan yang direncanakan dapat tercapai dengan baik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat profesionalisme pegawai dalam bekerja berbanding lurus dengan hasil yang dicapai dalam bekerja. Sehingga dalam pelaksanaan kerja, profesionalisme merupakan salah satu variabel yang menentukan keberhasilan pengelolaan lembaga zakat.

⁵⁰Sedarmayanti. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2014), 38

⁵¹Ubay Haki. Pengaruh, "Pengetahuan Zakat dan Citra Lembaga terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Fitra," *Jurnal Syi'ar Iqtishadi* 4 no 1 (2020): 81

Selain itu, penelitian ini diperkuat dengan asumsi yang disampaikan oleh Andi Triyawan mengatakan bahwa profesionalisme pegawai BAZNAS Yogyakarta menjadi salah satu factor muzakki membayar zakat di BAZNAS Yogyakarta.⁵² Bersikap professional sangat membantu dalam proses pengelolaan zakat di BAZNAS khususnya BAZNAS Kabupaten Luwu. Sehingga dengan demikian, peningkatan kualitas dan profesionalisme amil di BAZNAS Kabupaten Luwu dapat dilakukan sistem pengawasan secara efektif. Sehingga kualitas profesionalisme pegawai yang tinggi juga menjadi salah satu patokan pegawai dalam beretos kerja tinggi. pegawai yang memiliki kinerja yang baik dan positif pasti juga memiliki etos kerja yang baik dan positif pula.

2. Pengaruh Pengetahuan Amil Terhadap Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Luwu

Berdasarkan hasil dari output “*Coefficients*” didapatkan nilai T_{hitung} variabel Pengetahuan Amil (X_2) sebesar 6.621 dan T_{tabel} sebesar 1,671 atau $6.621 > 1,671$ dan nilai signifikan Pengetahuan Amil (X_2) $0,001 < 0,05$ (H_0 ditolak dan H_1 diterima). Sehingga dapat diartikan bahwa Pengetahuan Amil (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan zakat (Y).

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori yang dijadikan sebagai landasan penelitian yaitu teori yang dikemukakan oleh Suwanto yang mengatakan bahwa pengetahuan pegawai memiliki peran penting dalam menciptakan sistem

⁵²Andi Triyawan. Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Yogyakarta. *Islamic Economics Jouurnal* 2 No 1, (2017)

pengelolaan zakat yang efektif.⁵³Berdasarkan teori tersebut diketahui bahwa kontribusi tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai sangat besar.Karena semakin baik pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai, maka semakin baik pula sistem pengelolaan zakat yang dilakukan.Sehingga dengan demikian, tingkat pengetahuan terkait pengelolaan zakat menjadi salah satu variabel yang menentukan sistem pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Luwu.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hanwar Ahmad Sidiq yang mengatakan bahwa pengetahuan zakat berpengaruh signifikan terhadap minat membayar zakat muzakki.⁵⁴Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pengetahuan yang dimiliki amil zakat menjadi salah satu penentu muzakki membayar zakat. Hal tersebut disebabkan karena tingkat pengetahuan yang tinggi akan meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk membayar zakat di BAZNAS.

Tingkat pengetahuan pegawai zakat memengaruhi sistem pengelolaan zakat di BAZNAS.Semakin baik pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai, maka semakin baik pula sistem pengelolaan zakat yang dilakukan.Pengetahuan pegawai merupakan salah satu variabel penting dalam menentukan tercapainya tujuan dari sebuah perusahaan atau instansi khususnya lembaga zakat. Pengetahuan akan zakat, mekanisme dan prosedur pengelolaan zakat maupun sistem himpun dan distribusi zakat sangat menentukan tercapainya sebuah tujuan zakat. Sehingga

⁵³Suwanto.*Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM, Teori, Dimensi Pengukuran dan Implementasi dalam Organisasi*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008), 23

⁵⁴Ha nwar Ahmad Sidiq. Pengaruh Pengetahuan Zakat, Tingkat Pendapatan, Religiusitas dan Kepercayaan Organisasi Pengelola Zakat terhadap Minat Membayar Zakat Pada Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta* (2015)

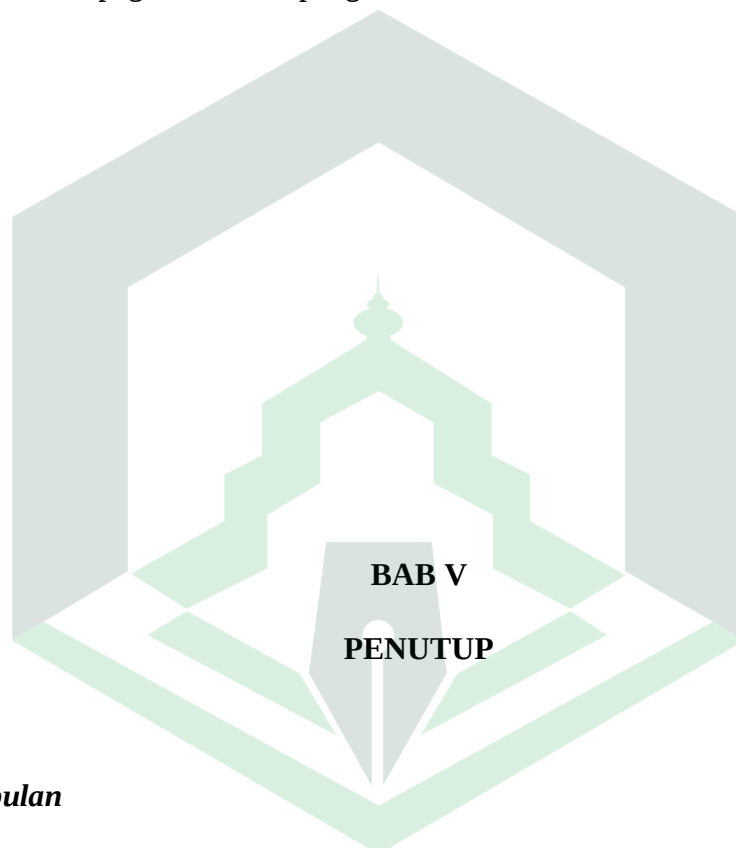
dengan demikian, apabila tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai rendah, maka sistem pengelolaan zakat yang dihasilkan juga kurang maksimal.

3. Pengaruh Pengaruh Profesionalisme Amil (X_1) dan Pengetahuan Amil Terhadap Pengelolaan zakat (Y) di Kabupaten Luwu

Berdasarkan tabel output tersebut dapat diketahui bahwa nilai Sig. sebesar 0,000. Karena nilai Sig < 0,05 atau dengan kata lain $0,000 < 0,05$. Maka sesuai dengan standar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa variabel profesionalisme (X_1) dan pengetahuan (X_2) secara simultan berpengaruh terhadap Pengelolaan zakat (Y).

Secara simultan variabel profesionalisme dan pengetahuan pegawai zakat memengaruhi sistem pengelolaan zakat di BAZNAS. Kedua variabel tersebut memiliki kontribusi positif baik secara parsial maupun secara simultan. Semakin baik pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai, maka semakin baik pula sistem pengelolaan zakat yang dilakukan. Semakin baik profesionalisme pegawai maka semakin baik pula sistem pengelolaan zakat. Profesionalisme dan Pengetahuan pegawai merupakan kedua variabel penting dalam menentukan tercapainya tujuan dari sebuah perusahaan atau instansi khususnya lembaga zakat. Pengetahuan akan zakat, mekanisme dan prosedur pengelolaan zakat maupun sistem himpun dan distribusi zakat sangat menentukan tercapainya sebuah tujuan zakat. Profesionalisme dalam bekerja akan mendukung iklim pekerjaan yang dilakukan di lembaga zakat. Sehingga dengan demikian, apabila tingkat profesionalisme dan pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai rendah, maka sistem pengelolaan zakat yang dihasilkan juga kurang maksimal.

Implikasi dari penelitian ini yaitu melalui penelitian ini dapat memberikan masukan atau pandangan kepada pengelola zakat bahwa tingkat profesionalisme dan pengetahuan pegawai menjadi hal penting untuk diperhatikan. Sehingga perlu adanya pelatihan maupun pendidikan terkait peningkatan pengetahuan dan profesionalisme pegawai dalam pengelolaan zakat di BAZNAS.



A. Simpulan

1. Dari hasil uji parsial (Uji-t) tersebut jika dilihat dari nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikan $< 0,05$ (H_0 ditolak dan H_1 diterima) maka variabel Profesionalisme (X_1) berpengaruh signifikan terhadap variabel Pengelolaan zakat (Y).
2. Berdasarkan hasil dari output “*Coefficients*” didapatkan nilai T_{hitung} variabel Pengetahuan Amil (X_2) sebesar 6.621 dan T_{tabel} sebesar 1,671 atau $6.621 > 1,671$ dan nilai signifikan Pengetahuan Amil (X_2) $0,001 < 0,05$ (H_0 ditolak

dan H_1 diterima). Sehingga dapat diartikan bahwa Pengetahuan Amil (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan zakat (Y).

3. Berdasarkan tabel output tersebut dapat diketahui bahwa nilai Sig. sebesar 0,000. Karena nilai Sig $< 0,05$ atau dengan kata lain $0,000 < 0,05$. Maka sesuai dengan standar pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa variabel profesionalisme (X_1) dan pengetahuan (X_2) secara simultan berpengaruh terhadap Pengelolaan zakat (Y).

B. Saran

1. Sebaiknya Pimpinan BAZNAS melakukan upgrading pengetahuan dan profesionalisme kerja pegawai melalui pelatihan manajemen organisasi dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai dalam pengelolaan zakat.
2. Sebaiknya para amil BAZNAS Kabupaten Luwu rutin mengikuti pelatihan baik online maupun offline dalam rangka meningkatkan kualitas pengetahuan dan kinerja kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Hamid. *Reinterpretasi Pendayagunaan Zakat*, (Jakarta:Piramedia, 2014)
- Ahmad, Syarwani dan Zahrudin Hodsay. *Profesi Kependidikan dan Keguruan*.(Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020)
- Ahmad Mustafa Al-Maraghi (ed.), *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, di terjemahkan oleh Hery Noer Ali dkk dari “ Tafsir Al-Maraghi”, Semarang: Toha Putra
- Amelia Anggita dan Indri Yuliafitri. *Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan dan Pelayanan Lembaga Amil Zakat terhadap Minat Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat*. dalam jurnal ISEI Accounting Review Vol IV No 1 Tahun 2020
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktek*, (Jakarta:Rineka Cipta 1998)
- Asnaini. *Pengelolaan Zakat oleh Negara Badan Amil Zakat (BAZ) (Studi terhadap Sikap Muzakki di Kota Bengkulu)* dalam jurnal Baabu Al Ilmi Vol 2 No 1 Tahun 2017
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Outlook Zakat Indonesia 2020* (Jakarta:PUSKAS BAZNAS, 2020)
- Bank Indonesia. *Pengelolaan Zakat Yang Efektif*, Departemen ekonomi dan Keuangan Syariah, Jakarta, 2016
- Departemen Agama RI. *Alquran dan Terjemahan*
- Didin Hafidhhuddin, *Zakat DalamPerekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani, 2002)
- Hafidhhuddin, Didin. *Manajemen Syariah dalam Praktik*. (Jakarta : Gema Insani, 2003)
- Juliana Nasution, “Analisis Pengaruh Kepatuhan Membayar Zakat Terhadap Keberkahan,” *At-Tawassuth* II, no. 2 (2017).
- Muhammad dan Ridwan Mas’ud. *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*.(Yogyakarta: UII Press, 2005)
- Muthoharoh, Ulvi. *Pengaruh Profesionalisme Kinerja dan sosialisasi pada Masyarakat Terhadap Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh di Baznas Tulungagung*

- Notoatmodjo. *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni* (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2007)
- Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, *Pedoman Zakat (4)*, (Jakarta:Departemen Agama, 1982)
- Ridwan dan Sunarto, *Pengantar Statistika untuk Penelitian*, (Bandung: Alfabet, 2009)
- Safruddin dkk. *Pengembangan Kepribadian dan Profesionalisme*. (Malang : Wineka Media, 2018)
- *Pengembangan Kepribadian dan Profesionalisme*. (Malang : Wineka Media, 2018)
- Siagian, Sondang P. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009)
- *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009)
- Siregar, Syofian. *Statistik Parametrik untuk Penelitian kuantitatif* (Jakarta :PT Bumi Aksara, 2014)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D* (Cet 20, Bandung : Alfabeta, 2014)
- *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, R &D)* (Bandung : Alfabeta, 2008)
- Ubay Haki. Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Citra Lembaga terhadap Minat Muzakki dalam Membayar Zakat Fitra. Dalam jurnal Syi'ar Iqtishadi Vol 4 No 1 Tahun 2020
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab 1 Pasal 1
- Zulfikar, *Pengantar pasar modal dengan pendekatan statistika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016)

L

A

M

P

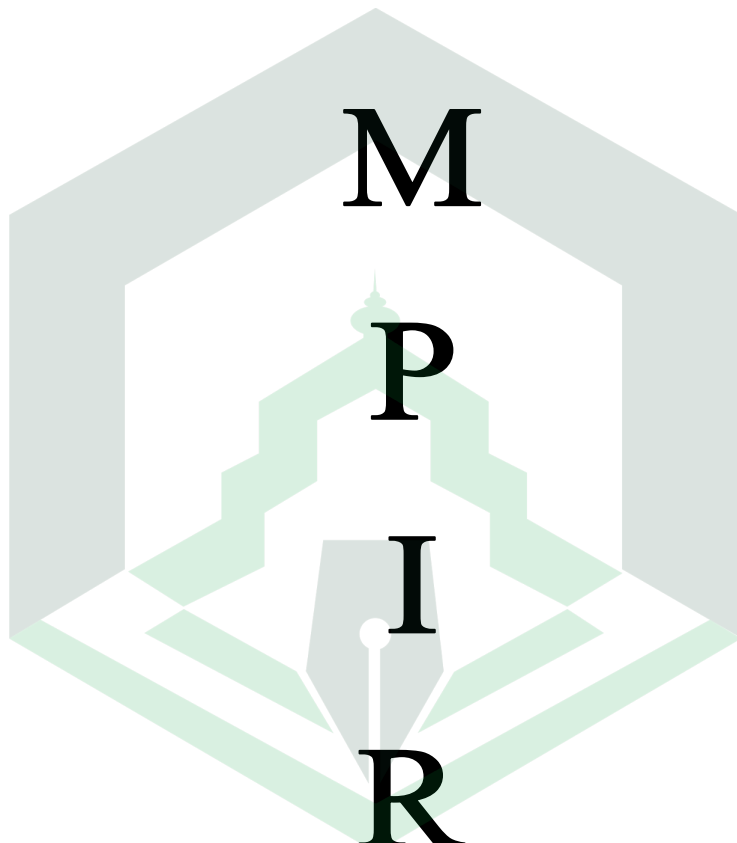
I

R

IAIN PALOPO

A

N



Lampiran 1 : SK Penguji



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
NOMOR : 483 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN
BISNIS ISLAM INSTITUT AGAM ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

Menimbang	: a. bahwa demi kelancaran proses pengujian tugas akhir skripsi bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Dosen Penguji Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah; b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Dosen Penguji Tugas akhir skripsi mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Rektor.
Mengingat	: 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo; 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.
Memperhatikan	: Penunjukan penguji dari ketua prodi
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	: KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM S1 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
Pertama	: Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas.
Kedua	: Tugas Dosen Penguji Tugas akhir skripsi mahasiswa adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/ mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.
Ketiga	: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN PALOPO TAHUN 2021.
Keempat	: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya.
Kelima	: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 26 Oktober 2021

Rektor
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Tembusan :

1. Kabiرو AUAK;
2. Pertiagal;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN PALOPO
NOMOR : 483 TAHUN 2021
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGUJI TUGAS AKHIR SKRIPSI MAHASISWA MAHASISWA INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Muh. Rudyansyah Sofyan
NIM : 17 0401 0221
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
- II. Judul Skripsi : Pengaruh Profesionalisme dan Pengetahuan Amil Zakat terhadap
Pengelolaan Zakat pada Baznas Kabupaten Luwu.
- III. Tim Dosen Penguji :
- | | |
|-----------------------|---|
| Ketua Sidang | : Dr. Hj. Ramlah M, M.M. |
| Sekretaris | : Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A. |
| Penguji Utama (I) | : Mujahidin, Lc., M.El. |
| Pembantu Penguji (II) | : Arsyad L, S.Si., M.Si. |

Palopo, 26 Oktober 2021

Rektor
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
Ramlah M

IAIN PALOPO

Lampiran 2 : Kartu Kontrol

KARTU KONTROL
SEMINAR HASIL SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
 E-mail: iainpalopo.feb@gmail.com Website: http://febi-iainpalopo.ac.id

IAIN PALOPO

Nama : Md. Ludyansyah Sofyan
 NIM : 17-0901-0221
 Prodi : Ekonomi Syariah

NO	HARI/TGL	NAMA MAHASISWA	JUDUL SKRIPSI	PARAF PIMPINAN UJIAN	KET.
1	Kamis 11/10/2019	Bayu aditya Prathama	Peran pedagang m-kios dalam meningkatkan pendapatan masyarakat kabupaten tembakulo dengan menggunakan busa lokal palopo (perspektif ekonomi islam)		
2	Senin 02/10/2020	Ena Sari	Dampak privatisasi pasar terhadap pendapatan pedagang di pasar kuras		
3	Senin 10/03/2020	Hamita	Strategi pemasaran Abm kemas gabus dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat desa pengempen kec. kmasi kab. wuwu		
4	Rabu 17/10/2021	Hijrah	Pengaruh perkembangan jaman digital finansial ke behubungan keuangan pribadi kota palopo terhadap pendapatan klt finansial		
5	Senin 18/10/2021	Harfika	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di kabupaten wuwu finansial		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

IAIN PALOPO

Lampiran 3 : Persetujuan Pembimbing

PERSETUJUAN PEMBIMBING

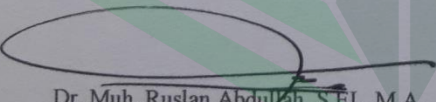
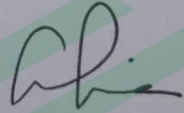
Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul: "Pengaruh Profesionalisme dan Pengetahuan Amil Zakat terhadap Pengelolaan Zakat pada Baznas Kabupaten Luwu"

Yang ditulis oleh:

Nama : Muh. Rudyansyah Sofyan
NIM : 17 0401 0221
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.
Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. Alia Lestari, S.Si., M.Si
Tanggal: Tanggal :

IAIN PALOPO

Lampiran 4 : Nota Dinas Pembimbing

Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
Alia Lestari, S.Si., M.Si

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp : -
Hal : Skripsi an. Muh. Rudyansyah Sofyan
Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamu 'alaikumwr.wb

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Muh. Rudyansyah Sofyan
NIM : 17 0401 0221
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Profesionalisme dan Pengetahuan Amil Zakat terhadap Pengelolaan Zakat pada Baznas Kabupaten Luwu

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu "alaikumwr.wb

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A.
Tanggal :

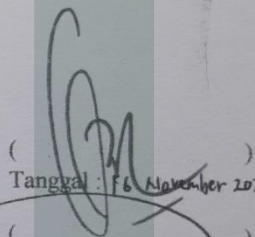
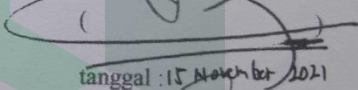
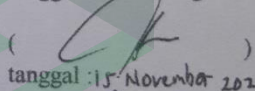
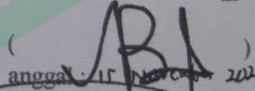
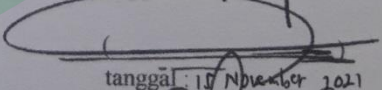
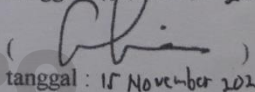
Alia Lestari, S.Si., M.Si
Tanggal:

Lampiran 5 : Persetujuan Penguji

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Pengaruh Profesionalisme dan Pengetahuan Amil Zakat terhadap Pengelolaan Zakat pada Baznas Kabupaten Luwu yang ditulis oleh Muh. Rudyansyah Sofyan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 17 0401 0221, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Jumat tanggal 05 November 2021, telah di perbaiki sesuai cacatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian Munaqasyah.

TIM PENGUJI

1. Dr. Hj. Ramlah M., MM. Ketua Sidang	() Tanggal : 16 November 2021
2. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. Sekretaris sidang	() tanggal : 15 November 2021
3. Mujahidin, Lc., M.El. Penguji I	() tanggal : 15 November 2021
4. Arsyad L, S.Si., M.Si. Penguji II	() anggal : 15 November 2021
5. Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.EI., M.A. Pembimbing I	() tanggal : 15 November 2021
6. Alia Lestari, S.Si., M.Si Pembimbing II	() tanggal : 15 November 2021

Lampiran 6 :Nota Dinas penguji

Mujahidin, Lc., M.El.
 Arsyad L, S.Si., M.Si.
 Dr. Muh. Ruslan Abdullah, S.El., M.A.
 Alia Lestari, S.Si., M.Si.

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp : -
 Hal : Skripsi Muh. Rudyansyah Sofyan
 Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo
 Di-

Palopo
Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Muh. Rudyansyah Sofyan
 NIM : 17 0401 0221
 Prodi : Ekonomi Syariah
 Judul : "Pengaruh Profesionalisme dan Pengetahuan Amil Zakat terhadap Pengelolaan Zakat pada Baznas Kabupaten Luwu"

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *Munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk diproses selanjutnya.
Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

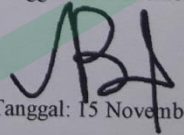
1. Mujahidin, Lc., M.El.

Penguji I

()
 Tanggal: 15 November 2021

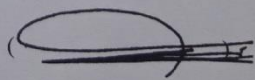
2. Arsyad L, S.Si., M.Si.

Penguji II

()
 Tanggal: 15 November 2021

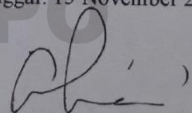
3. Dr. Muh Ruslan Abdullah, S.El., M.A.

Pembimbing I/Penguji

()
 Tanggal: 15 November 2021

4. Alia Lestari, S.Si., M.Si.

Pembimbing II Penguji

()
 Tanggal: 15 November 2021

Lampiran 7 : Surat Ket. Bebas Mata Kuliah

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Agatis, Telp (0471) 22076 Balandai - Kota Palopo

SURAT KETERANGAN BEBAS MATA KULIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	: Dr. Fasiha, M.EI
NIP	: 19810213 200604 2 002
Jabatan	: Ketua Prodi Ekonomi Syariah

dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa

Nama	: Muh. Rudyansyah Sofyan
NIM	: 17 0401 0221
Program Studi	: Ekonomi Syari'ah
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam

benar telah bebas mata kuliah yang diprogramkan sejak semester I s.d semester VIII (berdasarkan data nilai yang ada).

Demikian keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Agustust 2020
Ketua Prodi Ekonomi Syariah


Dr. Fasiha, M.EI

IAIN PALOPO

Lampiran 8 : Surat Keterangan Matrikulasi



IAIN PALOPO

Lampiran 9 : surat Ket. Membaca & Menulis Al-Qur'an dari PA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Agatis Balandai Telp. 0471-22076.
 Website: <http://www.iainpalopo.ac.id/> / <http://febi-iainpalopo.ac.id/>

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen penguji dan Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut membaca dan menulis al-Qur'an dengan ~~kurang baik~~ *kurang baik* ~~near~~ **coret yang tidak sesuai dengan kemampuan mahasiswa.*

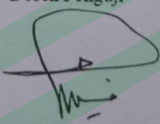
Nama : Muh. Rudyansyah
 NIM : 17 0401 0221
 Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam
 Program Studi : Ekonomi Syariah

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui :
 Ketua Prodi Ekonomi Syariah

Palopo, 28 Oktober 2021
 Dosen Penguji


Dr. Fasiha, M.EI


Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag

IAIN PALOPO

Lampiran 10 : Setifikat Oscar



IAIN PALOPO

Lampiran 11 : Transkrip Nilai

 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO TRANSKRIP PRESTASI AKADEMIK DIBERIKAN KEPADA					
NAMA : MUH. RUDYANSYAH SOFYAN NIM : 17 0401 0221			FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM PRODI : EKONOMI SYARIAH		
No	Nama Mata Kuliah	Nilai (N)	Kredit (K)	N x K	Ket
1	BAHASA ARAB	4	2	8,00	A+
2	BAHASA INDONESIA	3,5	2	7,00	A-
3	BAHASA INGGRIS	4	2	8,00	A+
4	MBTA	3,25	2	6,50	B+
5	TEKNIK PENULISAN KARYA ILMIAH	3,25	2	6,50	B+
6	PENGANTAR FIQHI	4	2	8,00	A+
7	PENGANTAR STUDI ISLAM	3,75	2	7,50	A
8	PENGETAHUAN KOMPUTER	3,5	2	7,00	A-
9	TEORI DAN PRAKTEK DAKWAH	3,5	2	7,00	A-
10	ULUMUL QURAN	3,75	2	7,50	A
11	CIVIC EDUCATION	3,25	2	6,50	B+
12	PENGANTAR MANAJEMEN	3,25	2	6,50	B+
13	PENGANTAR FILSAFAT	3	2	6,00	B
14	ULUMUL HADIST	4	2	8,00	A+
15	PENGANTAR ILMU EKONOMI	3,75	2	7,50	A
16	PENGANTAR EKONOMI MIKRO	3,5	2	7,00	A-
17	PENGANTAR EKONOMI MAKRO	3,5	2	7,00	A-
18	APLIKASI KOMPUTER	3,5	2	7,00	A-
19	EKONOMI WILAYAH DAN KEARIFAN LOKAL	3,75	2	7,50	A
20	PENGANTAR AKUNTANSI	3,75	2	7,50	A
21	DASAR-DASAR EKONOMI ISLAM	3,75	3	11,25	A
22	AQIDAH DAN AKHLAK	4	2	8,00	A+
23	AKUNTANSI SYARIAH	4	2	8,00	A+
24	ASURANSI SYARIAH	3,75	2	7,50	A
25	ETIKA BISNIS ISLAM	4	3	12,00	A+
26	MATEMATIKA EKONOMI	4	2	8,00	A+
27	SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM	4	3	12,00	A+
28	TAFSIR AYAT DAN HADIST EKONOMI	3,5	3	10,50	A-
29	EKONOMI MIKRO ISLAM	3,5	2	7,00	A-
30	EKONOMI MAKRO ISLAM	4	2	8,00	A+
31	LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	3	2	6,00	B
32	EKONOMI MONETER ISLAM	3,25	2	6,50	B+
33	ASPEK HUKUM EKONOMI	3,75	2	7,50	A
34	EKONOMI KOPERASI DAN UMKM	3,5	2	7,00	A-
35	MANAGEMEN KEUANGAN	3,75	3	11,25	A
36	PERPAJAKAN	3,75	2	7,50	A
37	EKONOMI MANAGERIAL	4	2	8,00	A+
38	EKONOMI PUBLIK	4	2	8,00	A+
39	EKONOMI POLITIK	4	2	8,00	A+

40	FIQHI MUAMALAT	3,75	2	7,50	A
41	KEWIRAUSAHAAN	4	2	8,00	A+
42	QAWAIDUL FIQHIYAH	3,5	2	7,00	A-
43	MANAGEMEN KEUANGAN 2	3,5	2	7,00	A-
44	MANAGEMEN PEMASARAN	3,5	2	7,00	A-
45	METODE PENELITIAN EKONOMI	3,5	2	7,00	A-
46	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN	3,75	2	7,50	A
47	AKUNTANSI MANAJERIAL	3,5	3	10,50	A-
48	MANAGEMEN SDM	3,5	3	10,50	A-
49	STATISTIK EKONOMI	3,75	3	11,25	A
50	STUDI KELAYAKAN BISNIS	4	3	12,00	A+
51	PEREKONOMIAN INDONESIA	3,5	2	7,00	A-
52	KOMUNIKASI PEMASARAN	3,5	2	7,00	A-
53	ANALISIS LAPORAN KEUANGAN	4	3	12,00	A+
54	EKONOMETRIKA	3,75	3	11,25	A
55	MANAGEMEN STRATEGIK	3,75	3	11,25	A
56	RISET MANAGEMEN OPERASIONAL	3,5	3	10,50	A-
57	APLIKASI PERBANKAN SYARIAH	3,5	3	10,50	A-
58	EKONOMI INTERNASIONAL	3,5	2	7,00	A-
59	MAGANG II	3,5	2	7,00	A-
60	FIQHI MUAMALAT KONTEMPORER	3,25	2	6,50	B+
61	STUDI PENGELOLAAN ZAKAT	4	2	8,00	A+
62	KULIAH KERJA NYATA	4	4	16,00	A+
63	KOMPREHENSIF	3,75	2	7,50	A
			142	522,25	

Indeks Prestasi Semester : 3,68

Jumlah Kredit : 142

Palopo, 16 November 2021

Prodi Ekonomi Syariah



Dr. Fasiha, M.EI

IAIN PALOPO

Lampiran 12 : foto Copy Toefl



IAIN PALOPO

Lampiran 13 : Foto Copy Akte Kelahiran

CSL 0100446

NN.

**PENCATATAN SIPIL
WARCA NEGARA INDONESIA**

**KUTIPAN
AKTA KELAHIRAN**

No. 595/IST/A/IKTT/2002.

Dari daftar Istimewa tentang
kelahiran menurut Stbld. 1920 No.751 Jo.1927 No.564 di Palopo
ternyata bahwa di Palopo
pada tanggal Dua puluh tiga September
Tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan telah lahir :
..... : MUH RUDYANSYAH SOFYAN :
anak Pertama
anak laki-laki dari suami-istri : H. SOFYAN dan Hj. HASTI.-
Kutipan ini sesuai dengan keadaan pada hari ini.
PALOPO --- tanggal Tujuh belas Juni ---
Tahun dua ribu dua ---
Kepala Dinas Kependudukan, Transnaker
Kabupaten Luwu
Drs. PALABERAN KANNA, MM
NIP : 580 007 115

Lampiran 14 : Kuitansi Pembayaran UKT

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914
Email: febi@iainpalopo.ac.id Web : www.iainpalopo.ac.id

SURAT KETERANGAN

Menerangkan Bahwa :

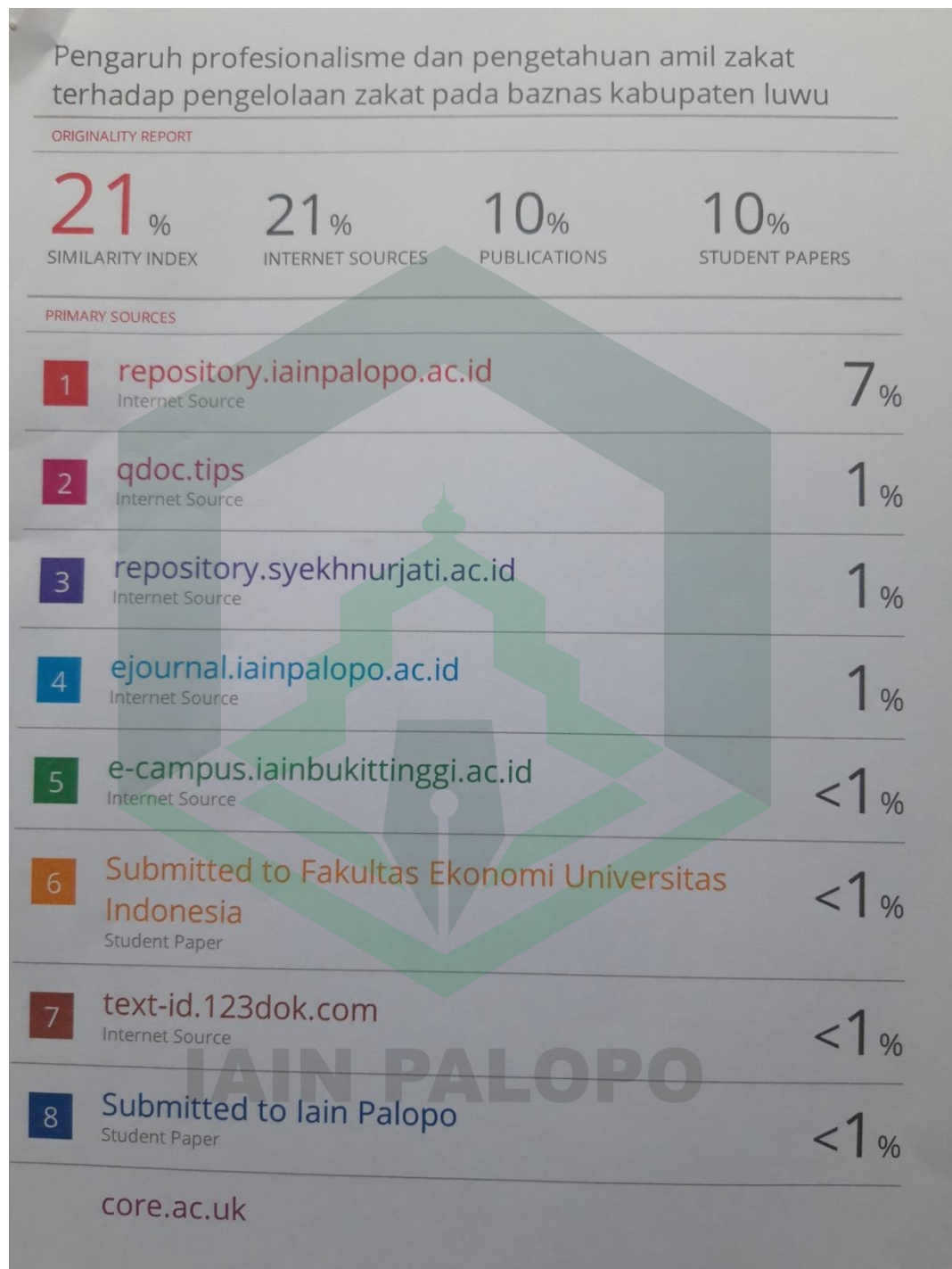
Nama	: RUDYANSYAH SOFYAN
NIM.	: 17 0401 0221
Semester/Prodi	: XI / EKIS
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo

Bahwa yang bersangkutan benar telah melunasi UKT semester I s/d XI
Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

 Palopo, 04 Oktober 2021
Kasubag. Adm. Umum dan Keuangan
Ali Imran, S.E.
NIP 19840217 201101 1 011

IAIN PALOPO

Lampiran 15 : Cek Plagiasi



Lampiran 16 : Verifikasi

TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO

NOTA DINAS

Lamp : -
Hal : skripsi an. Muh. Rudyansyah

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di
Palopo

Assalamua'alaikum wr.wb

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut :

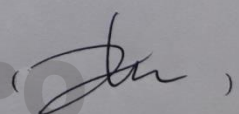
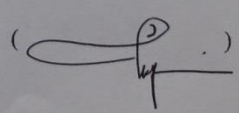
Nama : Muh. Rudyansyah
NIM : 17 0401 0221
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pengaruh Profesionalisme dan Pengetahuan Amil Zakat terhadap Pengelolaan Zakat Pada Baznas Kabupaten Luwu.

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya. *Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Tim Verifikasi

1. Abdul kadir Arno SE.Sy., M.Si ()
Tanggal : 22 November 2021
2. Kamriani, S.Pd. ()
Tanggal : 22 November 2021



IAIN PALOPO



IAIN PALOPO